

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP ZAKAT BAGI ORANG  
GILA MENURUT PERSPEKTIF ABU HANIFAH  
DAN AL-SHAFI'I**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MOHAMMAD MA'RUF BAIDOWI**  
NIM. 210214151



Pembimbing:

**ATIK ABIDAH, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Baidowi, Mohammad Ma'ruf**, NIM: 210214151, 2018, *Studi Komparatif Terhadap Zakat Bagi Orang Gila Menurut Perspektif Abū Ḥanīfah Dan Al-Shāfi'ī*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

**Kata Kunci:** Zakat, Orang Gila, Ibadah *Maḥḍah*, *Mu'amalah Ijtimā'iyah*

Ulama' berbeda pendapat tentang kewajiban membayar zakat bagi orang yang tidak berakal (gila). Karena menurut ulama' ada juga orang-orang yang diperselisihkan wajib mengeluarkan zakat. Salah satunya adalah perbedaan pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Al-Shāfi'ī, beliau berdua berbeda pendapat karena berbeda dalam pengelompokan zakat sebagai ibadah *maḥḍah*, atau sebagai ibadah *mu'amalah ijtimā'iyah*.

Adapun penelitian kepustakaan ini untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana pendapat Abū Ḥanīfah dan Al-Shāfi'ī, tentang zakat orang gila?, Dan bagaimana dasar hukum pemikiran tentang zakat terhadap orang gila dalam perspektif Abū Ḥanīfah dan Al-Shāfi'ī?.

Teknik penggalan data pada tulisan ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Abū Ḥanīfah dan Al-Shāfi'ī berkaitan dengan hukum zakat bagi orang gila, data yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, selanjutnya membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan.

Menurut hasil penelitian menurut pendapat Imam Abū Ḥanīfah zakat adalah ibadah *maḥḍah*, atas dasar bahwa zakat adalah salah satu dari (rukun Islam) atau *arkāal-din*. sehingga kewajibannya hanya dibebankan kepada orang yang telah terpenuhi persyaratannya. Adapun orang gila tidak memenuhi persyaratan karena mereka tidak berakal secara sempurna, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut pendapat Imam Al-Shāfi'ī bahwa wajib hukumnya zakat pada harta milik orang gila. Al-Shāfi'ī berhujjah bahwa zakat adalah ibadah *mu'amalah ijtimā'iyah* yang berorientasi sosial yang bersangkutan dengan hak orang lain yang harus dibayarkan. Adapun Imam Abū Ḥanīfah Beliau merupakan ulama *ahl al-ra'yu* dimana dalam menetapkan hukum baik dari al-Qur'an atau *sunnah*, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-ra'yu* daripada *Khabar Ahad*. Beliau ber-*istimbath* berdasarkan *qiyas* dan *istihsan*, yang di-*qiyas*-kan dengan hukum melaksanakan ibadah puasa dan shalat bagi orang gila dan juga mengutamakan kemaslahatan terhadap sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan sosial. Sementara itu Imam Al-Shāfi'ī dalam ber-*istimbath* hukum berlandaskan hadith nabi Muhammad SAW. Karena beliau memahami hadith maupun dalam penetapan hukum lebih secara tekstual. Dengan menggunakan metode *istishab*, maka hukumnya adalah tetap sampai ada dalil atau hadith yang menggantikannya.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Ma'ruf Baidowi

NIM : 210214151

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Judul : Studi Komparatif Terhadap Zakat Bagi Orang Gila Menurut  
Perspektif Abū Ḥanīfah Dan Al-Shāfiʿī

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 18 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

IAIN Ponorogo



**ATIK ABIDAH, M.S.I.**

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



**ATIK ABIDAH, M.S.I.**

NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Ma'ruf Baidowi  
NIM : 210214151  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Studi Komparatif Terhadap Zakat Bagi Orang Gila Menurut Perspektif Abū Ḥanīfah Dan Al-Shāfi'i




Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 Juli 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Ridho Rokamah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Atik Abidah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 27 Juli 2018

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
  
Dr. H. Moh. Munir/Lc., M.Ag.  
NIP. 196807051999031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, *as-Sunnah*, dan *Ijma'*, atau kesepakatan umat Islam.<sup>1</sup> Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam,<sup>2</sup> pernyataan tersebut memang benar adanya, dapat dilihat tujuan dari zakat adalah untuk menolong dan juga membantu orang lain yang lebih membutuhkan, dalam hal ini fakir miskin adalah salah satu contohnya. Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena zakat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *maḥḍah fardiyyah* (individual) kepada Allah untuk lebih mendekatkan diri dengan Sang pencipta, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtimâ'iyah* (sosial) guna menjaga hubungan sesama manusia.

Islam adalah sebuah sistem integral yang sempurna. Dengan Islam, Allah memuliakan manusia, dengan Islam manusia dapat merasakan kebahagiaan selama ia hidup di atas permukaan bumi ini.<sup>3</sup> Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *ḥablun min Allâh* dan *ḥablun min al-Nâs*, maka persyari'atan zakat dalam Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka

---

<sup>1</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Cetakan Keempat, Terj: Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 502.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadith*, Terj: Salman Harun, Dinin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), 3.

<sup>3</sup> Musthafa al-Bughma, Musthafa al-Khann, dan Ali al-Syurbaji, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Shāfi'ī Jilid 1*, Terj: Misran, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 264.

yang lemah. Selain itu juga untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, yang mana untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan jalan tolong-menolong dan juga saling menghormati antar sesama.

Didalam al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintah, dan menganjurkan kita memberikan zakat itu, sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan tetaplah mengerjakan sembahyang (shalat) dan bayarlah zakat dan *ruku*'lah bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. al-Baqarah: 43)<sup>4</sup>

Zakat sekalipun dibahas didalam pokok bahasan “Ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari salat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam,<sup>5</sup> perintah-perintah seperti di atas amat sangat sering diulang-ulang dalam al-Qur'an pada beberapa ayat. Perihal zakat ini tak kurang diterangkan dalam 32 tempat dalam al-Qur'an.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama', syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, *bâligh*, berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai *nisâb*, dan mencapai *hâul*.<sup>7</sup> Adapun syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Adapun mengenai persyaratan terhadap orang-orang yang wajib zakat, khususnya pada zakat kekayaan (harta) orang gila, para ulama' berbeda pendapat, karena

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 1: 43.

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 3

<sup>6</sup> Musthafa al-Bughma, Musthafa al-Khann, dan Ali al-Syurbaji. *Fikih Manhaji*, 266.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madhhab*, Terj: Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 98.

tidak adanya dalil dari al-Qur'an maupun hadith nabi yang memberikan keterangan yang jelas.

Ulama' berbeda pendapat tentang kewajiban membayar zakat bagi orang yang tidak berakal (gila). Karena ada juga orang-orang yang diperselisihkan wajib mengeluarkan zakat, antara lain:

1. Anak yatim (anak kecil)
2. Orang gila
3. Hamba (budak belian)
4. Orang yang di dalam *dzimmah* (perlindungan)
5. Orang yang kurang milik (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang atau seperti orang yang banyak hutang).<sup>8</sup>

Mengenai syarat-syarat wajib zakat tersebut memungkinkan terjadi perbedaan pendapat diantara kalangan ulama' dan para *fuqaha'* (ahli fiqh), hal tersebut dikarenakan perbedaan metode berfikir dan *istimbath* hukum, yang digunakan dalam mengambil keputusan terkait hukum sesuatu kejadian ataupun peristiwa. Perbedaan pemahaman hukum seperti itu banyak kita jumpai dalam konteks sekarang ini. Sehingga memunculkan perdebatan-perdebatan diantara kalangan ulama, untuk itu diantara beberapa pendapat ulama fiqh tidak dapat ditentukan sebagai yang paling benar, karena setiap pendapat yang muncul dari ulama fiqh memiliki dasar sendiri-sendiri, dan sudah melalui metode berfikir dan pengambilan keputusan yang panjang.

---

<sup>8</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2010), 18.

Hanya saja kebenaran pendapat yang dapat kita percayai dapat berasal dari dalil-dalil yang mendasari pendapat tersebut lebih benar dan kuat.

Seperti halnya perbedaan hukum terhadap wajib atau tidak zakat terhadap kekayaan orang gila, ini disebabkan karena para *fuqaha'* (ahli fiqh) berbeda pendapat tentang ketentuan *bāligh* dan berakal sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat. Karena dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas, ketentuan zakat bagi orang gila tersebut. Sehingga memunculkan perbedaan pendapat di antara kalangan ulama' disebabkan karena metode *istimbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama' juga berbeda.

Pendapat Imam Abū Hanīfah yang mensyaratkan *bāligh* dan berakal sebagai syarat wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila, merupakan salah satu dari syarat-syarat pen-*taklif*-an dari seorang *mukallaf*.<sup>9</sup> Tidak adanya kemampuan anak kecil dan orang gila dalam memenuhi persyaratan sebagai seorang *mukallaf* yang layak dibebani *taklif*, maka menurut Imam Abū Hanīfah tidaklah wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila yang berupa emas, perak dan binatang.<sup>10</sup>

Dengan demikian zakat dihukumi tidak wajib bagi orang gila, karena orang gila tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti ibadah shalat dan puasa. Dari uraian tersebut, Imam Abū Hanīfah menetapkan hukum (*istimbath*) zakat bagi orang gila berdasarkan *qiyas*, yang mana dalam hal ini hukum zakat terhadap orang gila di-*qiyas*-kan

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 152.

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Shāfi'i, Hambali*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 105.



dengan hukum melaksanakan ibadah puasa dan shalat bagi orang gila, yang mana hukumnya adalah tidak wajib. Adapun *qiyas* adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.

Sedangkan menurut Imam Al-Shāfi'ī, zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, yaitu orang-orang merdeka (bukan budak) walaupun ia seorang anak kecil, orang yang kurang waras atau seorang perempuan.<sup>11</sup> Pendapat kebanyakan ulama' yang mengaitkan *taklif* (kewajiban berzakat) kepada kekayaan, bukan kepada status baligh. Berdasarkan hal ini, berarti hukum harta orang gila sama dengan harta anak kecil dalam hal wajib zakat pada hartanya.<sup>12</sup> Pendapat ini berdasarkan hadith riwayat at-Tirmidzi dari Amir ibn Syu'aib dari ayahnya dari neneknya bahwa rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: “Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dan dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat.”<sup>13</sup>

Atau hadith yang beliau riwayatkan dari jalur Ali ibn Abi Thalib, Umar ibn Khathab, Aisyah, dan Abdullah ibn Umar RA. Kebanyakan ulama sebelum Imam Al-Shāfi'ī pun berpendapat dengan pendapat ini. Imam Al-

---

<sup>11</sup> Imam Shāfi'ī, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fiil*, Terj: Mohammad Yasir Abd Muthallib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), 437.

<sup>12</sup> Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Shāfi'ī Juz 1 dan 2*, Terj: Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 531.

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Shāfi'ī, Hambali*, 107

Shāfi'ī pun meriwayatkan sebuah hadith *munqathi* (terputus sanadnya) dari rasūlullāh, beliau bersabda:

إِبْتَعُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لَا تُذْهِبَهَا أَوْلَا  
تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta anak yatim. Janganlah menghabiskan harta itu dan jangan sampai zakat itu menghabiskan harta mereka.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hadith di atas anak kecil ataupun anak yatim tetap memiliki kewajiban melaksanakan zakat, adapun zakat tersebut dibebankan kepada wali dari anak tersebut, dengan catatan harta yang dimiliki anak tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan zakat, yaitu mencapai satu nishab dan milik sendiri. Selain tetap diwajibkan untuk membayar zakat atas perantara walinya. Wali dari anak kecil atau anak yatim juga diperintahkan untuk mengembangkan harta tersebut, agar nantinya harta tersebut tidak hanya habis termakan zakat, sehingga kedepannya harta tersebut dapat lebih berguna untuk anak tersebut, wali yang mengurusinya, dan juga orang lain atau kerabat yang lebih membutuhkan.

Dari dimensi sosial seperti itulah, menurut sebagian ulama', pendapat ini lebih ditekankan dan diperhatikan, sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan. Memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dari rongrongan orang yang mengincarnya,

---

<sup>14</sup> Imam Shāfi'ī, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fiil*, Terj: Mohammad Yasir Abd Muthallib, 440.

mensucikan jiwa dan melihat sifat suka menolong dan dermawan.<sup>15</sup> Atas dasar ini, mereka diwajibkan memberikan nafkah (mengeluarkan zakat) kepada kerabat-kerabat mereka yang lebih membutuhkan.

Adapun zakat jika dipandang dari segi sosial, zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk yang mengeluarkan dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapat pahala dan membuktikan rasa solidaritasnya kepada kaum yang lemah oleh karena itu oleh Imam Shāfi'ī dihukumi wajib, walaupun itu untuk orang gila sekalipun. Hukum zakat bagi orang gila sama dengan hukum zakat bagi anak kecil, dan perbedaan pendapat mengenaiya sama dengan perbedaan pendapat mengenai harta anak kecil .

Dari uraian diatas, penulis akan mencoba melakukan penelitian mengenai perbedaan pendapat diantara dua tokoh tersebut (Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī). Oleh karena itu penulis ingin mengambil penelitian dengan judul “Studi Komparatif Terhadap Zakat Bagi Orang Gila Menurut Perspektif Abū Hanīfah Dan Al-Shāfi'ī”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu melebar dari pokok bahasan, berikut adalah rumusan masalahnya:

1. Bagaimana pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī terkait dengan hukum zakat bagi orang gila?

---

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab: Ja'fari, Hanafi, Shāfi'ī, Maliki, Hambali*, Terj: Masykur A, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2008), 177.

2. Bagaimana dasar hukum pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī terkait dengan hukum zakat bagi orang gila?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī terkait dengan hukum zakat bagi orang gila.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang melatarbelakangi pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī terkait dengan hukum zakat bagi orang gila.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan agama dan wawasan dalam bidang hukum Islam (hukum perdata) yang spesifikasinya berhubungan dengan hukum zakat bagi orang gila menurut pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, guna membantu memecahkan masalah yang terkait dengan penelitian, serta memberikan alternatif bagi masyarakat (khususnya orang-orang beragama Islam).

b. Bagi penulis

1) Dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam hal zakat dan hukumnya, terkhusus hukum zakat bagi orang gila.

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan guna meraih gelar sarjana strata satu (S-1) Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di IAIN Ponorogo.

c. Bagi IAIN Ponorogo

Sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di IAIN Ponorogo.

**E. Telaah Pustaka**

Diantara skripsi yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *Mustahiq* Zakat Dari Golongan *Muallaf* Di Desa Klepu Kecamatan Sooko”, IAIN Ponorogo, ditulis oleh Rifqa Paramudita pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai *mustahiq* zakat, khususnya *mustahiq* zakat *muallaf*. Ditentukannya *muallaf* sebagai salah satu *mustahiq* zakat menunjukkan bahwa zakat bukan hanya perbuatan baik kemanusiaan saja. Dalam ketentuan fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai *muallaf* sebagai penerima zakat. Menurut ulama *Shāfi’iyah* dan *Hanafiyah*, *muallaf* adalah mereka yang baru masuk Islam, sehingga orang-orang tersebut tidak berhak menerima zakat.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi ketentuan *muallaf* sebagai *mustahiq* zakat keberadaannya tetap ada atau tidak *dinasakh*. Golongan *muallaf* dinyatakan sebagai *mustahiq* zakat menunjukkan bahwa *ta'lif al-qulub* (membujuk hati) merupakan 'illat ditetapkannya bagian zakat mereka. Zakat kepada *muallaf* tersebut bertujuan agar semakin mantap keyakinannya terhadap Islam. Hal ini menunjukkan bahwa golongan *muallaf* tersebut diberi zakat meskipun mereka dalam keadaan kaya, dan mereka tetap berhak menerima zakat, tanpa memandang *muallaf* tersebut kaya maupun miskin.

Akan tetapi dalam praktiknya di Desa Klepu kecamatan Sooko ketentuan yang diberlakukan oleh para tokoh agama di desa Klepu dalam menentukan keberadaan *muallaf* yang sudah kaya atau mampu sejak Islam secara langsung tidak ditentukan menerima zakat, sehingga *muallaf* yang menerima zakat adalah mereka yang masuk Islam dalam keadaan tidak mampu. Para tokoh agama tidak mengkhawatirkan *muallaf* yang kaya beralih kembali ke agamanya dahulu. Selain itu status *muallaf* yang ditentukan kepada seseorang yang masuk Islam dalam keadaan tidak mampu sejak dahulu sampai saat ini terus menerus menerima bagian zakat.<sup>16</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Abu Zahrah Dan Yusuf Qardawi Tentang Zakat Saham Perusahaan," STAIN Ponorogo, ditulis oleh Lia Hidayati pada tahun 2013. Obyek skripsi ini sama yaitu membahas tentang zakat, tetapi dengan tokoh yang berbeda. Dalam uraiannya zakat saham perusahaan menurut Yusuf Qardawi di analogikan

---

<sup>16</sup> Rifqa Paramudita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *Mustahiq* Zakat Dari Golongan *Muallaf* Di Desa Klepu Kecamatan Sooko" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

dengan dua hal sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat perdagangan. Menurut beliau saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan modal yang bertumbuh memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir. Sementara Abu Zahrah menganalogikan zakat saham perusahaan pada zakat barang dagang, yakni memungut zakat dari modal dan keuntungannya.<sup>17</sup>

Ketiga, skripsi berjudul “Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Abū Hanīfah Tentang Zakat Madu,” STAIN Ponorogo, ditulis oleh Nafi’ah, tahun 2005. Skripsi ini membahas tentang zakat juga, akan tetapi obyek penelitiannya adalah pada zakat madu. Dalam uraiannya diterangkan bahwa menurut Imam Shāfi’ī., madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena merupakan cairan yang keluar dari hewan, seperti susu. Serta tidak ada dalil dari al-Qur’an dan *Sunnah* yang menerangkan diwajibkannya zakat madu.

Sedangkan menurut Abū Hanīfah madu wajib dikeluarkan zakatnya karena madu diperoleh dari sari bunga pohon yang disimpan, seperti halnya biji. Abū Hanīfah menggunakan dasar hukum hadith, yang walaupun hadith tersebut tidak *shahih* tetapi didukung oleh *athar*.<sup>18</sup>

Dari telaah yang penulis lakukan pada 3 (tiga) skripsi diatas jelas berbeda dengan skripsi ini, yang mana dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat mengenai hukum zakat bagi orang gila menurut

---

<sup>17</sup> Lia Hidayati, “Studi Komparatif Pemikiran Abu Zahrah Dan Yusuf Qardawi Tentang Zakat Saham Perusahaan,” *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013)

<sup>18</sup>Nafi’ah “Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Shāfi’ī dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu,”*Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005)

pemikiran dari Imam Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī. Sedangkan dalam skripsi yang pertama membahas analisis hukum Islam terhadap penetapan *Mustahiq* Zakat Dari Golongan *Muallaf* Di Desa Klepu Kecamatan Sooko. Sedangkan dalam skripsi yang kedua menganalisa pemikiran Abu Zahrah dan Yusuf Qardawi tentang zakat saham perusahaan. Adapun untuk skripsi yang ke-3 (tiga) sama-sama menganalisa pendapat Imam Shāfi'ī dan Abū Hanīfah, akan tetapi bahasan yang di analisa adaah terkait tentang Zakat Madu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Karena penelitian ini di dasarkan pada data-data kepustakaan, maka jenis penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library research*) atau kajian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun ditempat-tempat lain.

Secara teknis kajian pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 121.



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada.<sup>20</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan pembahasan penulis. Yang mana data-data tersebut diperoleh dari bahan-bahan bacaan (sumber data) yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini terbagai menjadi dua kategori, yaitu:

a) Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Dalam penelitian substansi pemikiran tokoh misalnya, sumber primer adalah sejumlah karya tulis yang ditulis langsung oleh objek yang diteliti, dalam bentuk dokumen atau yang lainnya.<sup>21</sup> Sumber data primer ini merupakan bahan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang digunakan penulis adalah:

- 1) Kitab *al-Mabsūth* karya al-Syarkhoṣī
- 2) Kitab *al-Umm* karya Imam Shāfi'ī

b) Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Dalam penelitian substansi

---

<sup>20</sup> Suharsimi Ariunta, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 309.

<sup>21</sup> Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 152.

pemikiran tokoh misalnya, sejumlah karya tulis yang berkenaan dengan objek yang diteliti yang ditulis oleh orang lain, dalam bentuk dokumen.<sup>22</sup> Jadi sumber data sekunder merupakan hasil karya tulis yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini, di antaranya:

- 1) Hukum Zakat karya Yusuf Qardawi.
- 2) Zakat Kajian Berbagai Madhhab karya Wahbah Zuhayly
- 3) Fikih Manhaji karya Musthafa al-Bughma, Musthafa al-Khann, dan Ali al-Syurbaji
- 4) Fiqh Lima Madhhab: Ja'fari, Hanafi, Shāfi'ī, Maliki, Hambali karya Muhammad Jawad Mughniyah.
- 5) Serta kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data. Sumber data adalah subjek dari penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), maka dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data *literer* atau dokumenter, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen yang tertulis, gambar, maupun elektronik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, 153.

<sup>23</sup> Ibid.,

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.<sup>24</sup>
- b. *Organizing*, yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.<sup>25</sup>
- c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah ada, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Kajian isi adalah metodologi penelitian yang menggunakan penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī tentang hukum

---

<sup>24</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

<sup>25</sup> Ibid, 178.

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 220.

zakat bagi orang gila dengan menggunakan proses berfikir induktif, deduktif dalam panarikan kesimpulan.

Dan juga teknik analisis komparatif yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'i.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Secara rinci sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan gambaran global tentang isi penulisan penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : BIOGRAFI ABU HANIFAH DAN AL-SHAFI'I, TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN *ISTIMBATH* HUKUM DALAM ISLAM**

Mengemukakan bagaimana profil seorang Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'i, pendidikan, guru dan murid-muridnya, juga karya-karya dari Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'i, bagaimana tinjauan umum tentang zakat mulai dari pengertian, syarat, *muzakki* dan *mustahiq* zakat, serta bagaimana metode *istimbath* hukum dalam Islam

BAB III : PEMIKIRAN ABU HANĪFAH DAN AL-SHĀFI'Ī TERKAIT  
ZAKAT BAGI ORANG GILA

Mengemukakan bagaimana konsep zakat menurut pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī, bagaimana pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī terkait zakat bagi orang gila, serta metode *istimbath* hukum yang digunakan oleh Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī serta bagaimana dasar hukum pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī terkait zakat bagi orang gila.

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANĪFAH DAN AL-SHĀFI'Ī  
TERKAIT ZAKAT BAGI ORANG GILA

Bab ini berisikan uraian analisis penulis terhadap pemikiran Imam Abū Hanīfah dan Al-Shāfi'ī terkait hukum zakat bagi orang gila, dan analisis terhadap dalil-dalil digunakan dalam ber-*istimbath* terkait dengan hukum zakat bagi orang gila. .

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran.

## BAB II

### BIOGRAFI ABŪ ḤANĪFAH DAN AL-SHAFĪ'I,

#### TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN *ISTIMBATH* HUKUM DALAM ISLAM

##### H. Biografi Imam Abū Ḥanīfah

Imam Abū Ḥanīfah bernama lengkap Abū Ḥanīfah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H,<sup>27</sup> beliau dikenal dengan sebutan “Abū Ḥanīfah”, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama anak putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Abu atau ayah”, sehingga lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah.

Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (*dawat*) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata *hanifah* dalam bahasa arab berarti tinta. Karena inilah beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun peribadatnya, sebab kata *hanif* dalam bahasa arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga beliau dikenal sebagai pemuda yang cinta kebenaran, bahkan termasuk ulama yang bersikap sangat hati-hati dalam segala hal.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 13.

<sup>28</sup> Muhamad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istimbath Para Fuqaha'* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 131.

Abū Hanīfah termasuk generasi tabi'in karena dilahirkan pada generasi *shighar al-shahabah*.<sup>29</sup> Abū Hanīfah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyah. ia lahir di desa di wilayah pemerintahan Abdullāh bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur.<sup>30</sup> Adapun ayahnya Abū Hanīfah dilahirkan dalam Islam Ayahnya adalah seorang hartawan yang merupakan pedagang besar. Karena itu Imam Abū Hanīfah turut berdagang di pasar sebelum beliau mencurahkan dirinya kepada ilmu pengetahuan.<sup>31</sup>

Selain berprofesi sebagai pedagang, Abū Hanīfah tekun mempelajari dan menghafal al-Qur'an, beliau memiliki wawasan luas serta kemampuan menghafal yang kuat, sehingga kecerdasannya pun luar biasa. Pada masa itu, Kuffah adalah suatu kota besar, tempat tumbuhnya ilmu dan tempat berkembangnya kebudayaan lama.

Sementara ibu Abū Hanīfah tidak terkenal dikalangan ahli-ahli sejarah, tetapi walau begitu juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.<sup>32</sup> Beliau hidup dalam satu masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Arab, asing (bukan arab), Persi dan Romawi.<sup>33</sup> Itu dikarenakan beragamnya agama dan ideologi, dan penerjemah buku-buku menyebabkan pertalian Islam dengan

---

<sup>29</sup> Abdul Mun'im Saleh, Mifta Qurrahman, *Istihsan Dalam Madhhab Syafi'i: Tinjauan Kasus Mustatsnayat Madhhab Syafi'i Dalam Perspektif Islam Madhhab Hanafi* (Ponorogo: STAIN PoPres, 2012), 13.

<sup>30</sup> Ahmas as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Amzah, 2008), 13.

<sup>31</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 13.

<sup>32</sup> Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab*, 15.

<sup>33</sup> Ibid, 13.

falsafah Yunani (*Greek Tua*) lebih luas dan begitu juga dengan ideologi Persi dan Hindu.

Abū Hanīfah meninggal dunia pada tahun 150 H tepat dimana malam tokoh pemikir Islam lainnya dilahirkan, yaitu Imam Al-Shāfi'ī. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu seperti estafet yang terus bersambung-sambung tanpa putus, walaupun satu tokoh telah tiada maka akan muncul tokoh lain yang meneruskannya.

Imam Nawawi berpendapat bahwa beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Diceritakan pula bahwa Abū Hanīfah menghembuskan nafas yang terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik.<sup>34</sup> Adapun yang beliau maksud dengan tanah perkuburan yang baik adalah tanah yang bukan hasil rampasan atau curian oleh penguasa negeri tersebut.

Sungguh banyak dari orang awam yang mengiringi jenazah Abū Hanīfah, diperkirakan lebih kurang sekitar lima puluh ribu orang yang mengiringi jenazahnya. Suatu peristiwa yang aneh yaitu Abu Ja'far al-Mansur penguasa negeri di masa itu yang telah menahan Abū Hanīfah semasa hidupnya, turut pula shalat atas jenazahnya.<sup>35</sup>

Pada suatu ketika khalifah pada saat itu Abu Ja'far al-Manshur sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negaranya, dan Abū Hanīfah di tunjuk untuk menduduki posisi tersebut. Khalifah kemudian mengutus seorang utusan memintanya (Abū Hanīfah)

---

<sup>34</sup> Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab*, 69.

<sup>35</sup> Ibid.,



untuk menghadap seraya menawarkan posisi sebagai hakim.<sup>36</sup> Akan tetapi beliau menolak untuk menduduki posisi tersebut, dan itulah yang menyebabkan beliau dimasukkan ke dalam penjara.

Selang beberapa hari, khalifah mendapat teguran dari seorang kerabatnya, maka khalifah segera memerintahkan untuk membayar ganti rugi atas derita yang didapatkan Abū Hanīfah, dan mengeluarkannya dari penjara. Akan tetapi beliau menolak harta tersebut, hingga khalifah menjebloskannya kembali ke penjara. Hanya saja sebagian menteri mengusulkan agar Abū Hanīfah segera dikeluarkan dari penjara dan cukup dengan penjara rumah, serta melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah.<sup>37</sup>

Dalam kitab *al-'Ibar* adz-Dzahabi berkata, “diriwayatkan bahwa Khalifah Al-Manshur memberi minuman beracun kepada Imam Abū Hanīfah dan dia pun meninggal sebagai syahid. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya.”<sup>38</sup> Ada juga yang meriwayatkan, “Peristiwa pembunuhan itu di hadapan al-Manshur sendiri. Ada riwayat yang shahih yang mengatakan bahwa ketika merasa kematiannya telah dekat, Abū Hanīfah bersujud hingga akhirnya ruhnyanya keluar sedangkan dia dalam keadaan bersujud.”<sup>39</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai penyebab meninggalnya Imam Abū Hanīfah, perlu digaris bawahi bahwa meninggalnya

---

<sup>36</sup> Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Terj: Khaled Muslih dan Imam Awaluddin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 27.

<sup>37</sup> Ibid, 28.

<sup>38</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, Terj: Masturi dan Asmu'i Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 181.

<sup>39</sup> Ibid, 182.

Imam Abū Hanīfah dalam semua riwayat dijelaskan terjadi pada masa ke khalifahan Abu Ja'far al-Manshur.

#### 1. Pendidikan dan Guru Abū Hanīfah

Ketika Abū Hanīfah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik orang-orang yang mengenalnya, karena itu asy-Sya'biy menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu. Atas anjuran asy-Sya'biy tersebut, mulailah Abū Hanīfah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian, Abū Hanīfah tidak melepaskan usaha niaganya.<sup>40</sup> Pada awal studinya, beliau senang belajar ilmu *qira'ah* dan *tajwid* kepada Idris 'Ashim, salah seorang pakar tujuh bacaan autentik "*Qira'ah Sab'ah*". Beliau juga belajar ilmu hadith, nahwu, sharf, sastra, syair dan ilmu lain yang sedang berkembang saat itu, diantaranya ilmu *kalam* (theologi).<sup>41</sup>

Pada abad kedua Hijriyah, beliau mulai belajar ilmu fiqh di Madrasah Kufah-Irak yang dirintis oleh 'Abdullāh ibn Mas'ud. Pada umur 22 tahun, Abū Hanīfah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu selama 18 tahun hingga gurunya (Hammad) wafat. Beliau mempelajari fiqh *iraqi*, yang merupakan saripati fiqh Ali, Ibnu Mas'ud, dan fatwa an-Nakha'i. Dari Atha' beliau menerima ilmunya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar kemudian Imam Abū Hanīfah belajar kepada ulama-ulama lain yang ada di Mekah dan Madinah. Abū Hanīfah berkata, "*aku berada di dalam tambang ilmu dan fiqh, aku menghadiri majelis ulama*

<sup>40</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 13.

<sup>41</sup> Abdul Mun'im Saleh, Miftaqurrahman, *Istihsan Dalam Madhhab Syafi'i*, 13.

dan aku taat serta tekun kepada mereka.”<sup>42</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Abū Hanīfah hidup dalam masa keemasan ilmu pengetahuan.

Guru-guru beliau mencapai dua ratus ulama, baik dari kalangan *shahabah* maupun *tabi'in*. dari kalangan *shahabah* diantaranya yaitu Anas ibn Malik, dan ‘Abd Allah ibn Abi Awfa, adapun dari kalangan *tabi'in* seperti ‘Atha ibn Abi Rabah dan Nafi’ Mauwla ibn ‘Umar.<sup>43</sup> Abū Hanīfah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibn Abi Thalib, Abdullāh bin Mas’ud dan Abdullāh bin Abbas.<sup>44</sup> Abū Hanīfah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah *Qiyas*. Dengan perkembangan waktu kaidah-kaidah ini berkembang terus dan dijadikan sebagai salah satu dasar hukum Islam.

Secara singkat, pemikiran hukum Islam yang menjadi obyek pencarian Imam Abū Hanīfah, adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh* Umar ibn al-Khattab yang didasarkan pada *maslahah*.
2. *Fiqh* Imam Ali ibn Abi Thalib yang didasarkan pada penggalian hukum secara mendalam untuk menemukan hakekat-hakekat syari’ah.
3. *Fiqh* Abdullāh ibn Mas’ud yang didasarkan pada *takhrij* (seleksi terhadap berbagai pendapat).

<sup>42</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 13.

<sup>43</sup> Abdul Mun’im Saleh, Miftaqurrahman, *Istihsan Dalam Madhhab Syafi’i*, 14.

<sup>44</sup> Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab*, 17.

4. *Fiqh* ‘Abdullāh ibn Abbas yang didasarkan pada tafsir al-Qur’an.<sup>45</sup>

Dengan modal keilmuan seperti diatas dengan banyak guru yang cakap dalam bidangnya, membentuk pemikiran Imam Abū Hanīfah sangat kuat dan berpengaruh.

2. Murid-murid Abū Hanīfah

Secara umum, murid Imam Abū Hanīfah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: kelompok yang tidak selalu mendampingiya dan kelompok yang selalu mendampingiya (*mulazamah daimah*) sekaligus mengambil ilmu darinya sampai Imam Abū Hanīfah meninggal dunia.<sup>46</sup>

Beliau mempunyai banyak murid, sedangkan yang terkenal dan mempunyai peran penting dalam mengembangkan fiqhnya ada empat, yaitu: Abū Yūsuf Ya’qub ibn Ibrāhīm al-Anshāri (w. 183 H), Zufar ibn al-Hudzayl ibn Qays al-Kufi (w. 157 H), Muhammad ibn Hasan Syaibany (w. 189 H), al-Hasan ibn Ziyad al-Lu’lu’i (w. 204 H).<sup>47</sup>

Abū Yūsuf Ya’qub ibn Ibrāhīm al-Anshāri dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi *kadli* semasa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi, dan juga al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah.<sup>48</sup> Sementara Muhammad bin Hasan asy-Syaibany merupakan murid Imam Abū Hanīfah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya

<sup>45</sup> Bambang Subandi, dkk, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 178-179

<sup>46</sup> Ibid, 183.

<sup>47</sup> Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab*, 18.

<sup>48</sup> Ibid, 18.

Imam Abū Hanīfah, diantaranya yang terkenal adalah: kitab *al-Mabsūth*, *al-Ziyad*, *al-Jāmi' al-Shaghir*, *al-Jami' al-Kabīr*, *al-Siyarut Kabīr*, *al-Siyarut Shaghir*,<sup>49</sup> kitab yang terdapat kata *kabir* berarti ditelaahnya sendiri, sementara yang terdapat kata *saghir* ditelaahnya bersama sang guru. Ke enam kitab tersebut disebut *Dhahīr al-Riwayah*.<sup>50</sup>

### 3. Kitab dan Karya Abū Hanīfah

Abū Hanīfah bisa disebut sebagai ulama pertama penulis ilmu fiqh, para ulama dan *fuqahā'* yang datang setelah mengikuti metode dan cara yang beliau gariskan.<sup>51</sup> Imam Abū Hanīfah mulai mendiktekan ilmu Fiqh dan menyusunnya dalam bab-bab yang sistematis, yang mana penulisan kitab atau buku fiqh tersebut dilakukan oleh para murid beliau dan telah beliau koreksi.

Abū Hanīfah tidak terlalu banyak mengarang kitab, menurut penuturan muridnya al-Hazail “*beliau tidak banyak mengarang kitab, beliau banyak memberikan pelajaran dengan cara lisan saja*”.<sup>52</sup> walaupun Abū Hanīfah tidak banyak mengarang kitab untuk madhhabnya, namun madhhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk madhhabnya, terutama sekali Abū Yūsuf Muhammad,<sup>53</sup> dan Muhammad

<sup>49</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madhhab*, 138.

<sup>50</sup> Bambang Subandi, dkk, *Studi Hukum Islam*, 186.

<sup>51</sup> Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, 8.

<sup>52</sup> Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab*, 18.

<sup>53</sup> *Ibid*, 19.

bin Hasan asy-Syaibany.<sup>54</sup> Dengan cara inilah madhhab Imam Abū Hanīfah dikenal secara luas.

Adapun diantara karya para murid Imam Abū Hanīfah yang ditulis atas nama beliau, yaitu: *al-Fiqh al-Akbar*, *al-‘Alim wa al-Muta’allim*, dan *al-Musnad fi al-Fiqh al-Akbar*.

### I. Biografi Al-Shāfi’ī

Al-Shāfi’ī dilahirkan di kampung *Ghuzzah*, wilayah Palestina pada Jum’at akhir bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Sa’ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Shāfi’ī dilahirkan tepat pada malam wafatnya Abū Hanīfah. Oleh karena itu, setelah nama Al-Shāfi’ī mulai terkenal, muncul ungkapan “*Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain.*”<sup>55</sup> Bisa dilihat bahwa akar nasab Al-Shāfi’ī bertemu dengan akar nasab nabi Muhammad SAW. tepatnya di moyangnya yang bernama Abdul Manaf.

Al-Shāfi’ī lahir ditengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya Idris ibnu Abbas ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukm di Madinah, tetapi di sana ia banyak menemui hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (kota di Pelestina). Ia

---

<sup>54</sup> Bambang Subandi, dkk, *Studi Hukum Islam*, 185.

<sup>55</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

pun menetap disana hingga wafat.<sup>56</sup> Ayah Imam Al-Shāfi'ī meninggal ketika Al-Shāfi'ī masih kecil.

Kemudian ibunya membawanya ke Mekah. Ia hidup sebagai seorang anak yatim yang fakir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi dimasanya, Al-Shāfi'ī hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun kedudukannya sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk, selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri.<sup>57</sup> Sosok seorang ibu seperti dirinya memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian Imam Al-Shāfi'ī.

Masa hidup Imam Al-Shāfi'ī ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>58</sup> Kehidupan miskin dan ketinggian nasab disertai dengan bimbingan yang lurus membuat seseorang selalu mencari nilai-nilai luhur dan mendorongnya untuk dekat dengan orang-orang, merasakan apa yang mereka rasa, dan ikut menderita seperti yang mereka derita. Begitulah yang dialami Imam Shāfi'ī.

Untuk kehidupan pribadi beliau, Imam Al-Shāfi'ī menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai tiga anak yaitu Abu Utsman Muhammad, Fatimah dan Zainab.

---

<sup>56</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Zaman, 2015), 20

<sup>57</sup> Mahmud Syaltut, dan Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 17.

<sup>58</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj: Sabil Huda dan Ahmadi (Jakarta: Amzah, 2008), 140.

## 1. Pendidikan dan Guru Al-Shāfi'ī

Al-Shāfi'ī mulai membuka mata dan hatinya di negeri kelahiran moyangnya, yaitu Makkah. Beliau dimasukkan oleh ibunya ke tempat seorang guru untuk memintanya mengajari Al-Shāfi'ī membaca al-Qur'an dan menulis. Akan tetapi sang ibu tidak memiliki apa-apa untuk diberikan sebagai upah kepada guru.

Hingga suatu ketika guru Al-Shāfi'ī terlambat datang ke majelisnya, dan dengan nekad Al-Shāfi'ī berdiri menggantikan gurunya mengajari anak-anak yang lain. Sejak itu sang guru tahu Al-Shāfi'ī bukan anak biasa. Ia pun mulai memperhatikan Al-Shāfi'ī dan memutuskan untuk membebaskannya dari biaya pendidikan asal Al-Shāfi'ī mau mengajari anak-anak lain jika terlambat atau berhalangan hadir.<sup>59</sup> Berkat usaha ibunya menyekolahkanya tersebut, beliau telah menghafal al-qur'an pada usia sembilan tahun.<sup>60</sup>

Kemudian Al-Shāfi'ī melanjutkan belajarnya kepada Majelis ulama besar di *masjid al-Haram* yang diasuh oleh dua ulama kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid az-Zanji. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu al-Qur'an dan al-Hadith sekaligus menghapalkannya.

Ketika gurunya Muslim bin Khalid, memperhatikan kemajuan yang pesat pada Al-Shāfi'ī dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-persoalan agama, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa

---

<sup>59</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 25.

<sup>60</sup> Mahmud Syaltut, dan Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 17.



kepada masyarakat. Ketika itu usianya baru lima belas tahun. Sesungguhnya telah memperoleh kedudukan yang tinggi tersebut, beliau mencari ilmu karena ilmu itu merupakan lautan tak bertepi.<sup>61</sup>

Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia.<sup>62</sup> Ketika beliau mengetahui di Madinah ada seorang ulama besar yang terkenal dan ahli ilmu dan hadith, yaitu Imam Malik bin Anas, Al-Shāfi'ī berniat untuk belajar kepadanya. Sebelum pergi ke Madinah, beliau lebih dahulu menghafal kitab *al-Muwaththa'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur Makah.<sup>63</sup>

Sudah menjadi kebiasaan bahwa setia musim haji para jama'ah haji setelah melaksanakan manasik, mereka berziarah ke makam Rasulullah SAW., dan melaksanakan shalat *Arba'in* di masjid Nabawi sekaligus mengikuti pengajian kitab *al-Muwaththa'* yang diasuh oleh Imam Malik bin Anas. Sejak Al-Shāfi'ī berguru kepada beliau, Al-Shāfi'ī sering ditugasi menjadi *badal* (asisten) Imam Malik dalam mengajarkan *al-Muwaththa'* kepada para jamaah haji. Melalui media inilah nama Al-Shāfi'ī mulai dikenal luas. Inilah pula yang menjadi pendorong Al-Shāfi'ī untuk mengadakan perlawatan ke Irak, Yaman, Mesir, dan negara

---

<sup>61</sup> Ibid.,

<sup>62</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab*, 149.

<sup>63</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Fiqih Tujuh Madhhab*, 17.

blain di kemudian harinya. Singkatnya Imam Al-Shāfi'ī menerima ilmu fiqh dan hadith dari banyak ulama besar Mekah, Madinah, Irak, dan Yaman.<sup>64</sup>

Al-Shāfi'ī berguru langsung kepada Syekh para ahli fiqh, bahkan ulama kaum muslim terbesar pada zamannya, yaitu Imam Malik. Ia tumbuh di bawah bimbingan langsung sang Imam, dan juga belajar dan memperdalam ilmu fiqh, dan mempelajari masalah-masalah lainnya.

Yang membuat Al-Shāfi'ī cepat menguasai ilmu Fiqh dan mengalahkan orang-orang pada zamannya adalah dua hal: kecerdasan dan kemampuan hafalannya yang luar biasa, serta tingkat kefasihan dan kemahirannya dalam bahasa.<sup>65</sup> Dari sedikit uraian di atas Imam Malik adalah guru yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kemajuan keilmuan Imam Al-Shāfi'ī.

Imam Al-Shāfi'ī mempelajari kitab Ibn Juraij dari Muslim ibn Khalid, Sa'id ibn Salim, Ibn Abi Rawwad, dan Abdullāh ibn Harist. Ia mempelajari fikih penduduk Madinah dari Malik dan fiqh penduduk Irak dari Muhammad ibn al-Hasan, pada dirinya terkumpul ilmu ahli *ra'yu* dan ilmu ahli hadith.<sup>66</sup> Keadaan seperti itu membuat Al-Shāfi'ī dapat menyatukan antara ilmu fiqh Madinah dan Irak, yang mana membuat kaidah-kaidah dan juga prinsip-prinsip hukum yang relevan dan dapat diterima banyak kalangan.

---

<sup>64</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 18.

<sup>65</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 40.

<sup>66</sup> Ibid, 267.

Madhhab Imam Al-Shāfi'ī mulai berkembang di Makkah, kemudian berpindah ke Baghdad, beliau menyempurnakan madhhabnya disana, kemudian berpindah ke Mesir, di Mesir ajaran madhhabnya mulai memancar, Imam Al-Shāfi'ī menambah dan juga mengurangi atau mengubah ilmu fiqhnya disebabkan perubahan masyarakat dan keadaan sekitarnya.<sup>67</sup> Tapi itu semua hanyalah sebagian guru dari Imam Al-Shāfi'ī, karena beliau memiliki guru di wilayah lainnya selain di Makkah, dan Madinah. Karena itu pula ilmu yang diperoleh Imam Al-Shāfi'ī dari banyak guru, dengan ada juga perbedaan aliran, ditambah kecerdasan Al-Shāfi'ī membuat kombinasi ilmu yang sangat kuat dalam hal fiqh.

Imam Al-Shāfi'ī meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 2004 H. umurnya waktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullāh bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, jenazah Imam Al-Shāfi'ī dikebumikan pada hari Jum'at pada keesokan harinya.<sup>68</sup>

## 2. Murid-murid Al-Shāfi'ī

Murid adalah media yang paling tepat untuk digunakan sebagai pengususng ilmu dan juga penyebaran ilmu. Imam Al-Shāfi'ī meninggalkan banyak murid yang berkualitas dan terkenal. Murid-murid

---

<sup>67</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab*, 155.

<sup>68</sup> Ibid, 188.

beliau memiliki andil besar dalam menyebarkan madhab Al-Shāfi'ī ke seluruh pelosok dunia.

Diantara para murid-murid Al-Shāfi'ī, berikut ini adalah diantara murid Al-Shāfi'ī yang terkenal berdasarkan daerah mereka belajar ilmu-ilmu dari Al-Shāfi'ī:

a) Di Hijaz

- 1) Muhammad ibn Idris
- 2) Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Shafi' al-Muththalibi
- 3) Musa ibn Abi al-Larud al-Makkiy (Abu al-Walid)
- 4) Imam Abu Bakar al-Humaidi

b) Di Irak

- 1) Imam Ahmad ibn Hanbal
- 2) Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi (Abu Tsaur)
- 3) Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Shabah al-Za'farani (Abu Ali), beliau merupakan salah seorang murid Imam Abū Hanīfah.<sup>69</sup>
- 4) Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al-Asy'ari al-Bashri
- 5) Abu Ali al-Husain ibn Ali ibn Yazid al-Karabisi

c) Di Mesir

- 1) Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi

---

<sup>69</sup> Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2009), 89.

- 2) Al-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad
- 3) Al-Ra'bi ibn Sulaiman al-Jizi
- 4) Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail al-Muzanni
- 5) Yunus ibn Abdul A'la al-Shadafi
- 6) Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi
- 7) Muhammad Ibn Abdullāh ibn Abdul Hakam

### 3. Kitab dan Karya Al-Shāfi'ī

Dengan bermodalkan ilmu yang sangat begitu mumpuni, dan juga kegigihannya dalam menuntut ilmu, serta pengalamannya mengembara dalam menuntut ilmu, sekaligus menjadi ulama besar yang banyak pengikutnya, membuat beliau untuk menulis dan membukukan ilmu yang beliau miliki tersebut.

Karya pertama dari sang Imam adalah kitab yang berjudul *al-Risalah*. Karya pertama Al-Shāfi'ī adalah berbentuk surat yang ia tulis dan tujukan kepada Abdurrahman Ibn Mahdi. Sebelumnya, Ibn Mahdi meminta Al-Shāfi'ī untuk mengarang satu kitab untuknya yang berisikan makna-makna al-Qur'an, sejarah, *ijma'*, serta *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an dan *sunnah*.<sup>70</sup> Di dalam kitab tersebut termuat ilmu *ushul fiqh*, adanya ilmu ini memberika kontribusi penting dalam cara-cara ijtihad dan pengambilan alasan hukum.

Pendapat yang paling kuat mengatakan kitab ini di tulis ketika berada di Makkah, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan kitab ini di

<sup>70</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 220.

tulis di Baghdad. Tetapi yang terpenting adalah kitab ini merupakan buah karya tulis pertama Al-Shāfi'ī dalam hal keilmuan agama Islam. Imam Al-Shāfi'ī memiliki karya yang cukup banyak mencakup berbagai bidang ilmu keagamaan.

*Al-Hujjah* adalah kitab kedua karya Al-Shāfi'ī yang beliau tulis di Irak. Didalamnya terkandung semua pendapat lama Al-Shāfi'ī. Kitab *al-Hujjah* merupakan kumpulan hasil ijtihad Al-Shāfi'ī. Di dalamnya juga terhimpun fatwa-fatwa Al-Shāfi'ī dan semua masalah fiqh dengan dalil-dalilnya.<sup>71</sup> Dalam kitab *al-Mu'jam al-Buldan* terdapat daftar panjang nama kitab yang pernah ditulis Shāfi'ī.<sup>72</sup> sebagian besar kitab-kitab tersebut telah dihimpun dalam satu kitab induk yang diberi nama *al-Umm*.

Kitab *al-Umm* adalah kitab fiqh madhhab Shāfi'ī, kitab ini sangat tebal dan terdiri dari tujuh jilid tebal. Kitab ini merupakan kodifikasi dari karya-karya Al-Shāfi'ī. kitab ini merupakan karya terbesar Al-Shāfi'ī dan juga menjadi referensi utama masalah-masalah fiqh madhhab Shāfi'ī.

Karya-karya Al-Shāfi'ī tersebut adakalanya ditulis di Makkah maupun di Baghdad, sehingga mendapat julukan *al-kutub al-qadimah* untuk kitab-kitab yang ditulis di Makkah, dan *al-kutub al-haditsah* untuk kitab-kitab yang di tulis di Baghdad.

---

<sup>71</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syāfi'ī*, 225.

<sup>72</sup> Ibid, 228.

## J. Tinjauan Umumk Tentang Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri. secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian harta oleh kaum kaya kepada kaum miskin sebagai hak mereka (kaum miskin), dan bukan sebagai derma.<sup>73</sup> Adapun makna zakat jika ditinjau dari segi etimologis (bahasa), Dilihat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari "zaka", yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>74</sup> Sedangkan zakat dari segi terminologis (istilah) berarti menyerahkan sejumlah harta tertentu dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.

Jadi makna zakat ialah mengeluarkan sesuatu dari sebagian harta mereka guna mensucikan hati dan jiwa mereka dari sifat yang buruk, selain itu juga untuk membersihkan harta mereka dari riba dan hal tercela lainnya. Karena ibadah zakat juga merupakan ibadah sosial, maka dengan zakat dapat menumbuhkan jiwa sosial dan lebih peka terhadap kesusahan dan kesengsaraan terhadap mereka yang kekurangan, seperti halnya fakir miskin.

Menurut Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu "*menambah banyak, membuat*

---

<sup>73</sup>Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Terj: Wawan S dan Danny, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 35.

<sup>74</sup>Farida Prihatin, Uswatun Hasanah, dan Widyaningsih, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf; Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), 46.

lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan”. Sedangkan menurut Ibn Taymīyah, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya.<sup>75</sup> Arti zakat menurut para ulama dalam penafsirannya berbeda-beda, akan tetapi semuanya mengarah pada satu makna yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur’an.

Menurut Syeikh Sayid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan bahwa:

*“Zakat adalah kata benda, artinya seseorang yang mengeluarkan dari miliknya atau hak Allah yang memberikan kepada orang-orang fakir. Dan hak yang dikeluarkan itu dinamakan zakat, sebab di dalamnya terkandung maksud agar bisa mendapatkan berkah dari Allah. Kata “zakīyyatun nafsi wa tanmiatuha” berarti untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkannya dengan segala macam kebaikan. Zakat juga berarti tambah, suci atau juga berkah (kebaikan)”<sup>76</sup>*

Didalam al-Qur’an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti berbeda dengan zakat, tetapi kadang kala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, adapun kata tersebut yakni: *Shadaqah, Haq, Nafaqah, ‘Afiw*.<sup>77</sup> Berdasarkan istilah-istilah tersebut, istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun perkembangannya dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk *shadaqah* wajib, sedangkan istilah *shadaqah* sendiri digunakan untuk *shadaqah sunnah*.

---

<sup>75</sup> Ibid, 47.

<sup>76</sup> Syamsuri Ridwan, *Zakat Di Dalam Islam* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1988), 1.

<sup>77</sup> Anshori, *Hukum Zakat dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 13.



## 2. Syarat Wajib Zakat (*Muzakki*)

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Merdeka, bukan budak
- c) Memiliki harta (mencapai *nishāb* dan *haul*)
- d) Baligh dan berakal

Adapun syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Adapun mengenai persyaratan terhadap orang-orang yang wajib zakat, khususnya pada zakat kekayaan (harta) orang gila, para ulama' berbeda pendapat, karena tidak adanya dalil dari al-Qur'an maupun hadis nabi yang memberikan keterangan yang jelas.

Dan perlu di ketahui bahwasanya tidak ada zakat atas kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, alat rumah tangga, ternak yang digunakan langsung, budak yang dipekerjakan sebagai pelayan, persenjataan yang digunakan sekarang, buku-buku yang dibutuhkan seorang pelajar dan peneliti, atau perengkapan perajin jika barang-barang tersebut tidak diperdagangkan.<sup>78</sup>

## 3. Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Para ulama' sependapat bahwa golongan yang berhak atas zakat itu sebanyak delapan golongan, semua sudah disebutkan di dalam al-Qur'an, seperti berikut:

---

<sup>78</sup>Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, 61.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. al-Taubah: 60)<sup>79</sup>

Adapun pengertian dari ayat diatas ialah:

- a) Fakir: yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu.
- b) Miskin: yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilan itu tidak mencukupi keperluannya sehari-hari (selalu dalam kekurangan).
- c) *Amil*: yaitu orang yang bekerja menghimpun dan membagi-bagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya.
- d) *Muallaf*: yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat, agar menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam.
- e) *Riqab*: yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya

<sup>79</sup> Al-Qur'an, 9: 60.

- f) *Ghārīm*: yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya.
- g) *Sabīlillāh*: yaitu orang-orang yang rela berperang di jalan Allah (meninggikan agama Allah) dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah, atau amal-amal yang menghampiri kepada jalan-jalan Allah, seperti mendirikan rumah-rumah sekolah Islam, memperbaiki mushola dan lain sebagainya.
- h) *Ibnu Sābil*: yaitu orang-orang yang bepergian jauh (*musafir*) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanan, seperti orang yang menuntut ilmu pengetahuan, atau orang yang menyiarkan agama Islam.<sup>80</sup>

Selain ada golongan yang menerima zakat, juga terdapat beberapa golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu:

- a) Orang yang kaya harta atau berpenghasilan banyak tidak boleh menerima harta zakat. Dasarnya adalah sabda Rasūlullāh SAW.:


  
 لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Artinya: “Zakat itu tidak halal untuk orang kaya dan tidak juga untuk orang kuat yang mampu berusaha”<sup>81</sup>

- b) Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak boleh menerima harta zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.

<sup>80</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 88-89.

<sup>81</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Terj: Pakihwati (Solo: Media Zikir, 2018), 207

إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لَالٍ مُحَمَّدٍ

Artinya: “Zakat itu adalah kotoran manusia. Ia tidak halal untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad”. (HR. Muslim 1072)<sup>82</sup>

- c) Orang Kafir tidak boleh menerima zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW., kepada Mu’adz, sebagai berikut;

*“Ajarkan kepada mereka bahwa mereka memiliki kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”*<sup>83</sup>

Maksudnya, sebagaimana zakat tidak diambil dari orang-orang kaya yang kafir, maka tidak pula diberikan kepada orang-orang kafir diantara mereka

- d) Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib zakat sekalipun dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang fakir dan miskin. Artinya, tidak boleh membayarkan kepada mereka jika mereka itu fakir dan miskin. Sebab mereka cukup dengan nafkah wajib yang diberikan `oleh orang yang berzakat (*muzakki*).<sup>84</sup>

#### 4. Dasar Hukum Zakat

Didalam al-Qur’an banyak ayat yang menyuruh, memerintah, dan menganjurkan kita memberikan zakat, itu karena zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, sebagaimana firman Allah:

<sup>82</sup> Ibid.,

<sup>83</sup> Ibid, 208.

<sup>84</sup> Ibid.,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan tetaplah mengerjakan sembahyang (shalat) dan bayarlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. al-Baqarah: 43)<sup>85</sup>

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa zakat itu adalah satu dari 5 (lima) rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang kita ditugaskan menyebarkannya dan melaksanakannya. Didalam al-Qur’an banyak ayat yang menyuruh, memerintah, dan menganjurkan kita memberikan zakat itu, sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Taubah: 103)<sup>86</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan tetaplah mengerjakan sembahyang (shalat) dan bayarlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. al-Baqarah: 43)<sup>87</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

<sup>85</sup> Al-Qur’an, 1:43.

<sup>86</sup> Al-Qur’an, 9: 103.

<sup>87</sup> Al-Qur’an, 1: 43.

Artinya: “Dan pada harta benda ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (Q.S. al-Dzariyat: 19)<sup>88</sup>

Adapun hadis-hadis yang mewajibkan zakat, diantaranya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ  
فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرُوا إِلَّا بِمَا يَسْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ.  
أَلَا وَانَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Allah SWT. mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tidak akan menderita karena kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.” (H.R. Ath-Thabrani)<sup>89</sup>

Ayat-ayat dan hadis di atas adalah sebagian kecil dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan zakat.

#### K. *Istimbath* Hukum Dalam Islam

Pada masa setelah wafatnya *Rasūlullāh* Muhammad SAW. tidak ada lagi yang menjadi rujukan utama terhadap masalah-masalah fiqh yang dihadapi umat Islam, hanya al-Qur'an dan Hadith yang menjadi sumber pokok penetapan hukum yang ditinggalkannya. Tetapi dalam masa itu belum banyak yang dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan hadith tanpa bantuan orang lain. Para sahabat mulai berijtihad agar dinamika hukum yang terjadi setelah wafatnya *Rasūlullāh* SAW. dapat diselesaikan

<sup>88</sup> Al-Qur'an, 51: 19.

<sup>89</sup> Abdul Hamid, dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 214-215.

dengan benar. Pada masa *sahabat* dan *tabi'in* mulai muncul mujtahid-mujtahid dengan pemikiran-pemikiran cemerlang, yang membawa dampak terhadap perkembangan ilmu fiqh yang lebih baik.

Akan tetapi karena keberagaman suku dan latar belakang para mujtahid itu sendiri tidak dapat dipungkiri akan munculnya perbedaan pendapat diantara para mujtahid dan ulama mengenai hukum Islam.

Berikut ini adalah sumber hukum yang dijadikan rujukan oleh para fuqaha' dalam menghukumi suatu permasalahan, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum dari seluruh hukum Islam, yang merupakan sumber hukum utama yang digunakan dalam beristimbath hukum oleh seluruh *mujtahid* Islam, dan tidak perlu diperdebatkan lagi keabsahannya.

Allah SWT. telah memerintahkannya dengan tegas yang ditujukkan-Nya bagi seluruh umat manusia. Dengan tegas Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pegangan dalam menentukan hukum terhadap sesuatu.

Segala petunjuk yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah rahmat dan sekaligus bukti (ayat) yang demikian gamblang bagi siapapun yang ingin memahaminya, tapi akan terasa gelap bagi yang tidak mau mengerti.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah*, Terj: Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 10.

b. *Sunnah*

*Sunnah* Rasūlullāh SAW. adalah kumpulan perkataan, perbuatan atau ketetapan yang keluar dari beliau, dan tidak ragu bahwa Rasūlullāh SAW. adalah penyampai dari Allah SWT.<sup>91</sup> Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya cukup ketat. Tidak hanya harus *shahih* tetapi juga harus *masyhur*.

Allah telah memerintahkan untuk mengimani Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an, sebagai berikut:



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ  
جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ

Artinya: “Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasūlullāh dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasūlullāh) sebelum meminta izin kepadanya.”(al-Nur: 62)<sup>92</sup>

c. *Ijma' Sahabat*

Sumber hukum Islam terpenting yang ketiga adalah pendapat para sahabat mengenai berbagai materi hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya rasūlullāh SAW. terhadap suatu syara' yang bersifat

<sup>91</sup> Muhammad al-Khudhairi Biek, *Tarjamah Tarikh Tasyrik: Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Semarang: Daarul Ihya, 1980), 72.

<sup>92</sup> Al-Qur'an, 24: 62.



praktis (*'amaly*).<sup>93</sup> Allah SWT. memang telah mewajibkan supaya mentaati ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan juga setiap keputusan, dan ketetapan rasul-Nya (*sunnah*), Itu merupakan kewajiban yang dituliskan oleh Allah SWT. tetapi ada *hujjah* mengenai keharusan mengenai *ijma'* tentang hal-hal yang tidak ada ketentuan eksplisit dari Allah SWT. maupun *sunnah* Rasūlullāh SAW.

Ketetapan sahabat itu ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk *ijma'* dan ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk fatwa. Ketentuan hukum yang ditetapkan lewat *ijma'* mengikat, sementara yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat.<sup>94</sup>

*Ijma'* mempunyai beberapa tingkatan sebagai berikut:

- 1) *Ijma' sharih*, dimana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut, *ijma'* inilah yang disepakati oleh *jumhur fuqaha'* sebagai hujjah. Imam Al-Shāfi'ī memberikan interpretasi terhadap *ijma' sharih* ini sebagai berikut: “*ijma' sharih ialah, jika engkau atau salah seorang ulama' mengatakan "Hukum ini telah disepakati", maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan.*”
- 2) *Ijma' Sukuti*, ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid diatas,

---

<sup>93</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj: Saefullah Ma'shum et. al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 308.

<sup>94</sup> Bambang Subandi, dkk, *Studi Hukum Islam*, 181

akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Imam Al-Shāfi'ī tidak memasukkan *ijma' sukuti* ini dalam kategori *ijma'* yang dapat dijadikan argumentasi.<sup>95</sup>

d. *Qiyas*

*Qiyas* yaitu menyerupakan hukum masalah yang baru dengan hukum masalah serupa dengan yang telah terjadi lebih dahulu. Dan yang dijadikan dasar Imam Al-Shāfi'ī dalam penetapan metode ini adalah firman Allah sebagaimana berikut:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: "... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)... (Q.S. al-Nisa': 59)"<sup>96</sup>

Yang dimaksudkan dengan "maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (*sunnah*nya)" adalah "*Qiyas*-kanlah kepada salah satu dari al-Qur'an atau *sunnah*."<sup>97</sup> Dengan dasar inilah Imam Al-Shāfi'ī menetapkan *Qiyas* sebagai dasar penetapan hukum.

*Qiyas* itu ada dua macam: Pertama, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam *qiyas* semacam ini kemungkinan tidak terjadi perbedaan. Kedua, kasus yang dipersoalkan tidak tercantum dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini *qiyas* harus diterapkan pada

<sup>95</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 317-318.

<sup>96</sup> Al-Qur'an, 4: 59.

<sup>97</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istimbath Para Fuqaha'* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 168.

ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya. Dalam qiyas semacam ini perbedaan kesimpulan dapat terjadi.<sup>98</sup>



---

<sup>98</sup> Ibid, 229.

### BAB III

## PEMIKIRAN ABU HANĪFAH DAN AL-SHĀFI'Ī TERKAIT ZAKAT BAGI ORANG GILA

### L. Konsep Zakat Pemikiran Imam Abū Hanīfah

Abū Hanīfah berpendapat bahwa zakat adalah ibadah *maḥḍah*, atas dasar bahwa zakat adalah salah satu *arkā al-dīn* dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Hal ini dikarenakan orang yang mengeluarkan zakat menjadikan hartanya untuk Allah, yang kemudian di *taṣarrufkan* kepada orang yang kekurangan (fakir) agar memperoleh kecukupan dari Allah.<sup>99</sup>

Ibadah *maḥḍah* hanya dibebankan terhadap orang yang terpenuhi syarat *al-ahliyā al-kāmilah*, maka tidaklah gugur perintah zakat kecuali dengan menunaikannya, atau karena terkandung sesuatu yang menggugurkannya. Karena perintah zakat ditegaskan oleh *nash* dalam bentuk *ijab al-fi'li* yaitu mengeluarkan harta (*ikhrāj al-māl*) kepada Allah SWT. Ini berarti zakat adalah hak Allah bukan hak hamba. Yang disebut dengan zakat adalah perilaku *ikhrāj*, sedangkan *al-māl* dipandang dari sisi kausalitas. Artinya, dengan adanya *al-māl*, maka seorang wajib *ikhrāj* (zakat).<sup>100</sup>

Berikut ini syarat-syarat mengeluarkan zakat bagi wajib zakat (*Muzakki*):

<sup>99</sup> Syamsuddin al-Sarkhasiy, *Al-Mabsūth Juz II* (Beirut: Darr el-Marefah, 1989), 163.

<sup>100</sup> Ibid.,

## 1. Islam

Zakat tidak wajib terhadap orang kafir. Orang kafir tidak terkena khitab ibadah. Karenanya zakat tidaklah wajib atas orang kafir dan tidak wajib membayarkannya (*qada'*) setelah dia masuk Islam.

Para ulama sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan Muslim, oleh karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama (rukun Islam), dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya,<sup>101</sup> dan juga zakat bukan merupakan hutang yang ditanggihkan dan harus dibayarnya ketika masuk Islam.

Hal ini sesuai dengan hadits *Rasūlullah* SAW. ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, berkata:



إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ:  
شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوكَ  
لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ  
وَلَيْلَةٍ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ  
صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-

<sup>101</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun, et.al. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), 98.

orang kaya diantara mereka lalu diberika kepada orang-orang miskin mereka”.<sup>102</sup>

Sedangkan untuk kafir dzimmi, yaitu orang kafir yang hidup di dalam wilayah Islam, Imam Hisyam berpendapat:

فَإِنَّ الدَّمِي إِذَا مَرَضَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي أَكْثَرِ  
السَّنَةِ تَلَزَمَهُ الْجَزِيَّةُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فِي أَكْثَرِ السَّنَةِ لَمْ تَلَزَمْهُ الْجَزِيَّةُ

Artinya: “Apabila seorang kafir dzimmi dalam satu tahun lebih banyak sakitnya dari pada sehatnya, maka dia tidak wajib membayar zakat (pajak), dan jika dalam satu tahun banyak sehatnya maka dia wajib membayar zakat (pajak).”<sup>103</sup>

Oleh karena itu orang bukan muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, karena zakat adalah salah satu rukun Islam dan menjadi dasar dalam Islam selain *syahadat*, shalat, puasa ramadhan, dan haji ke Baitullah, jadi selain umat Islam (*non Muslim*) tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

## 2. Merdeka

Karena zakat berkaitan dengan pemilikan, maka syarat wajib merdeka (*hurriyah*) harus terpenuhi. Sehingga zakat tidak wajib terhadap hamba sahaya karena tidak mempunyai hak milik. Zakat seorang hamba sahaya dikenakan atas tuannya, karena hamba sahaya itu tidak mempunyai hak milik yang sempurna, dan pada dasarnya tuannyalah yang memiliki.<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Ibnu Hajjar al-Asqalani, *Fath Bari Syarah: Shahih Bukhari (Buku 8)*, Terj: Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 2-3

<sup>103</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsūth Juz II*, 163.

<sup>104</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, Terj: Abdurrahman, dan Haris Abdullāh (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), 512.

Sementara harta budak *mukātab* (hamba sahaya yang menebus kebebasannya dengan cara mencicil, hingga ia benar-benar merdeka), tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena walaupun ia memiliki harta, tetapi kepemilikannya itu lemah. Sehingga harta *mukātab* tidaklah wajib dizakati, baik oleh tuannya maupun dia sendiri.<sup>105</sup>

As-Sarakhsi menambahkan, hal itu karena ia termasuk orang yang berhak menerima zakat, yaitu masuk kategori *riqab*. Dia tidaklah kaya dengan apa yang ada padanya. Dia tidaklah memiliki harta secara *hakiki*, karena perbudakan telah meniadakan hak milik yang ada didalamnya.<sup>106</sup>

### 3. Bāligh dan berakal

Keduanya dianggap sebagai syarat oleh Imam Abū Hanīfah, dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila. Karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

Menurut Al-Kasani al-Hanafiyyah, kewajiban zakat adalah *ijab al-fi'il*, sedang *ijab al-fi'il* terhadap orang yang lemah (*'ajiz*) adalah *taklif* yang tidak mengandung keleluasaan. Demikian juga orang gila (*majnūn*) tidak terkena kewajiban zakat, karena kegilaannya mencegah untuk mengikatkan haul pada yang dimilikinya. Dan ketika sembuh dari gila tidaklah wajib membayar zakat atas haul-haul dengan *al-māl*.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Ibid.,

<sup>106</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsūth Juz II*, 164.

<sup>107</sup> Ibid.,

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan disertai dengan niat. Dan dalam mengeluarkan zakat niat adalah syarat sahnya. Sementara anak kecil dan orang gila tidak dapat mempunyai niat, karena terhalang akal sehat mereka. Karena itu ibadah tidak wajib atas mereka, sebagaimana shalat. Jika shalat tidak sah tanpa adanya niat, demikian pula zakat.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan harta (*al-māl*) adalah sebagai berikut:

1. Milik Sempurna

Pendapat Imam Abu Hanifah dalam hal ini dapat dipahami dari pendapatnya tentang ketentuan zakat terhadap hamba sahaya. Menurut beliau zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena tidak adanya pemilikan secara penuh pada hamba terhadap hartanya. Karena pada dasarnya hamba sahaya tersebut tidak mempunyai hak milik yang sempurna, dan tuannyalah yang memiliki.

2. Produktif

Menurut terminologi *fuqaha'*, *nama'* berarti bertambah (*ziadah*), istilah ini dipakai dalam pengertian bertambah secara konkrit, seperti pembiakan perdagangan dan sejenisnya. Ataupun tidak secara konkrit, yaitu kekayaan yang punya potensi baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.



### 3. Mencapai *Nishāb* dan *Haul*

*Nishāb* adalah batas pemilikan nilai kekayaan tertentu yang menjadi ukuran bahwa seseorang terkena kewajiban zakat.<sup>108</sup> *Nishāb* adalah syarat wajib zakat, tidaklah wajib zakat jika kurang dari satu *Nishāb*. Sementara kekayaan seseorang tidaklah tercapai kecuali dengan harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Sehingga, zakat diwajibkan sebagai rasa syukur atas nikmat harta. Sempurnanya *nishāb* diperhitungkan pada awal dan akhirnya saja.

Menurut al-Kasani awal *haul* adalah waktu pengikatan sebab, sedangkan akhir *haul* waktu tetaplak hukum. Sedang pertengahan *haul* bukanlah waktu keduanya, karenanya tidak diperhitungkan bagi sempurnanya *nishāb*. Hanya harus ada sesuatu yang tetap dari harta, agar terkumpul nilai guna barang. Karena jika harta itu tidak tersisa, maka terputuslah *haul* dan diperhitungkan *haul* yang baru atas harta yang diperoleh setelah itu.<sup>109</sup> Dan waktu minimal untuk mengembangkan harta perdagangan dan ternak adalah dalam satu *haul*, yaitu pemilikan itu sudah berlalu dalam jangka waktu dua belas bulan dalam tahun *Qomariyah*.

Selain dari syarat wajib dan sahnya zakat tersebut, ulama dari madhhab Hanafiyah juga menetapkan pasal khusus yang mereka namakan dengan nama '*awāridh ahliyah* (Penghalang Hak). Adapun '*awāridh ahliyah*

---

<sup>108</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhhab Al-Arba'ah, Juz 1* (Beirut: Darr al-Fikr, 1990), 593.

<sup>109</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsūth*, 162.

dibagi menjadi dua, yaitu: *'awāridh samawiyah* dan *'awāridh muktasabah*. *'Awāridh samawiyah* yaitu penghalang yang datangnya bukan dari manusia dan bukan pula dari kemauannya, dan *'awāridh muktasabah* yaitu penghalang yang terjadi dengan kehendak manusia, baik dari diri sendiri maupun dari luar dirinya.<sup>110</sup> Jadi *'awāridh* (penghalang) yang dimaksud disini ialah suatu perkara, kejadian atau keadaan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menghalangi dan mencegah seseorang dari dikenai pembebanan hukum terhadap suatu perkara.

Adapun yang termasuk didalam *'awāridh muktasabah* adalah gila (*al-Junūn*), dungu atau idiot (*al-'Aḥ*), lupa (*al-Nisyān*), tidur (*al-Naum*), Pingsan (*al-Ighmaa'*), sakit (*al-Maradh*), haid dan nifas, mati (*al-Maut*). Sementara yang termasuk didalam *'awāridh samawiyah* adalah mabuk (*al-Sakr*), bergurau atau main-main (*al-Hazl*), bodoh (*al-Safah*), perjalanan (*al-Safar*), (*al-Khatha'*), paksaan (*al-Ikrah*).

*Al-Junūn* (gila) di sini termasuk salah satu dari *'awāridh samawiyah*, yang dimaksud gila disini ialah kerusakan akal yang menghalangi berlangsungnya perkataan dan perbuatan dengan semestinya dan ia meniadakan syarat ibadah yaitu niat. Maka tidak sah niatnya dan ia tidak wajib berniat sesuai perbuatan yang dilakukannya.<sup>111</sup> Apabila gila tersebut permanen maka gugurlah kewajiban yang melekat padanya termasuk juga dalam hal ibadah.

---

<sup>110</sup> Muhammad al-Khudhairi Biek, *Ushul al-Fiqh*, Terj: Faiz Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 190.

<sup>111</sup> Ibid.,

Dan jika penyakit gilanya itu *temporer* yang datang secara insidental, maka tetap tidak menghalangi pembebanan hukum terhadapnya, karena gilanya tersebut hanya mencegah pemahaman *khitbah* yang dapat hilang sebelum jadi permanen serta tidak menghilangkan asal kewajiban.<sup>112</sup>

#### M. Pemikiran Imam Abū Hanīfah Terkait Zakat Bagi Orang Gila

Pendapat Imam Abū Hanīfah yang mensyaratkan *bāligh* dan berakal sebagai syarat wajib zakat pada harta milik orang gila, merupakan salah satu dari syarat-syarat *pentaklifan* dari seorang *mukallaf*. Karena pada dasarnya seorang *mukallaf* adalah seseorang yang mampu untuk melaksanakan kesanggupan (*‘amr*) baik perintah itu berkaitan dengan badan maupun berkaitan dengan hati (*māliyah* dan *badāniyah*).

Tidak adanya kemampuan orang gila dalam memenuhi persyaratan sebagai seorang *mukallaf* yang layak dibebani suatu *taklif*, maka menurut Imam Abū Hanīfah tidaklah wajib zakat pada harta milik orang gila yang berupa emas, perak dan binatang. Akan tetapi mereka wajib zakat berupa biji-bijian dan buah-buahan sebagaimana juga wajib zakat fitrah.<sup>113</sup>

Pendapat Imam Abū Hanīfah tersebut tidak lepas dari pandangan dan konsep *pentaklifan* dari segi si pemilik harta tersebut yang tidak wajib zakat atasnya karena dia bukan seorang *mukallaf*. Dan harta tersebut tidak termasuk dalam harta kekayaan yang berkembang seperti binatang ternak dan tanaman yang bisa diinvestasikan.

---

<sup>112</sup> Ibid, 191.

<sup>113</sup> Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Fiqih Tujuh Madhhab*, 105.

Menurut al-Sarakhsī, zakat dalam arti bahasa adalah berkembang dan bertambah, bisa juga berarti *taharah*.<sup>114</sup> Sebagaimana firman Allah SWT.:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),” (Q.S. al-A’la: 14)<sup>115</sup>

Adapun yang dimaksud dengan membersihkan di sini tentulah membersihkan dari dosa, sementara anak-anak dan orang gila itu tidak mempunyai dosa. Sebab, kemampuan berfikir mereka tidaklah seperti manusia normal pada umumnya, mereka tidak mengerti apa itu hukum, terlebih lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat rohani. Shalat dan puasa merupakan ibadah wajib bagi orang Islam, akan tetapi mereka tidak diwajibkan melaksanakannya, karena memang kondisi pikiran mereka yang kurang.

Sebagaimana firman Allah SWT.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

The logo of IAIN Ponorogo is a large green emblem with a stylized yellow and green geometric design in the center, resembling a mosque dome or a calligraphic symbol. Below the emblem, the text 'IAIN PONOROGO' is written in a bold, green, sans-serif font.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Taubah: 103)<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsūth Juz II*, 149.

<sup>115</sup> Al-Qur’an, 87: 591.

<sup>116</sup> Al-Qur’an, 9: 103.

Adapun harta yang dimaksud dalam ayat di atas adalah ukuran harta kekayaan yang menjadikan pemilik harta termasuk dalam kategori kaya (*ghaniy*) yang dimaksud *ghaniy* disini adalah kelebihan harta dan sudah terkena *nishāb* . Dan *nishāb* disini adalah *nishāb* dari harta yang memiliki sifat *nama'* atau berkembang.<sup>117</sup>

### 1. Metode *Istimbath* Hukum Imam Abū Hanīfah

Imam Abū Hanīfah adalah salah satu mujtahid yang ada di masa *tabi'in*, setelah masa *sahabat nabi*. Pemikiran-pemikiran fiqhnya menembus pemahaman ulama pada zamannya. Abu Hanīfah mendapat predikat sebagai *al-Imam al-A'dham*, karena keluasan ilmunya. Pemikirannya menjadi bahan kajian, baik pendukung maupun penolakannya.<sup>118</sup> Abū Hanīfah dalam beristimbath berpegang pada *kitabullah*, lalu *sunnat al-Rasul*, lalu *Qawl al-Shahabi*, lalu *Qiyas*. Apabila *qiyas* dipandang kurang akomodatif maka beliau berpaling kepada *istihsan*. Penggunaan *qiyas* dan *istihsan* oleh beliau merupakan *ijtihad*, yang mana legalitasnya pernah disabdakan oleh Rasūlullāh SAW. kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal RA.<sup>119</sup>

Beliau berpendapat bahwa penggunaan akal boleh dilakukan manakala dalam satu masalah muncul dua pendapat atau lebih dari para sahabat. Kita memilih yang paling sesuai dan yang paling dekat dengan kaidah-kaidah umum (*al-ushul al'ammah*), dan tidak memperpanjang dengan pendapat *tabi'in* kecuali pendapat tersebut itu dapat

<sup>117</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab*, 195.

<sup>118</sup> Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2009), 83.

<sup>119</sup> Abdul Mun'im Saleh, Miftaqurrahman, *Istihsan Dalam Madhhab Syafi'i*, 16.

diterima oleh akal.<sup>120</sup> Imam Abū Hanīfah yang merupakan imam besar dan juga sekaligus pendiri madhhab Hanafī, menurut beberapa ulama pemikiran-pemikirannya mengenai fiqh dianggap menyeleweng dari ajaran Islam, mereka menganggap pendapat Abū Hanīfah merupakan gagasan beliau sendiri dan tidak berdasar.

Menurut Farouq Abu Zaid, ada beberapa faktor yang menyebabkan Abū Hanīfah memberikan persyaratan ketat terhadap hadith. *Pertama*, Imam Hanafi (Abū Hanīfah) adalah keturunan Persia dan bukan keturunan Arab. *Kedua*, tempat tinggal beliau (Irak) merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi hadith Nabi SAW., sehingga dalam menghadapi problema yang timbul terpaksa menggunakan akalinya. *Ketiga*, beliau tidak hanya menggumuli ilmu-ilmu agama, tetapi juga pedagang yang mengembara ke berbagai daerah.<sup>121</sup>

Karena keilmuan beliau tersebut dan beliau juga seorang pedagang, maka sangat terbuka melakukan hubungan hukum secara praktis. Sehingga kecakapan beliau dapat tercermin dari penguasaan pendapat dan analisis logis dalam penerapan hukum syariah kepada masalah-masalah praktis.<sup>122</sup> Selain itu keberadaan kota Kufah yang jauh dari kota Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasūlullāh SAW. sehingga pembendaharaan *sunnah* berkurang. Dan juga kondisi dan kultur masyarakat di Kufah terdiri dari

---

<sup>120</sup> Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 45.

<sup>121</sup> Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, 84

<sup>122</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madhhab*, 134

berbagai suku bangsa yang hidup secara heterogen, sehingga memunculkan masalah yang kompleks.

Pada umumnya praktisi hukum di Kufah selalu merumuskan ketentuan hukum dari pendapat dan pertimbangan sahabat, seperti Ali, Abdullāh Ibn Mas'ud dan para tabi'in seperti 'Alqamah, al-Aswad, Ibrahim al-Nakha'i dan lainnya. Sehingga pemikiran mereka secara langsung diwarisi oleh Imam Abū Hanīfah dengan mempelajari dan meneliti semua bentuk ketentuan hukum terdahulu dari mereka.<sup>123</sup>

Berikut ini metode *istimbāth* yang digunakan oleh Imam Abū Hanīfah dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan, sebagai berikut:

e. *Qiyas*

Yaitu upaya menentukan hukum (sesuatu yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *nash*) dengan cara mempersamakannya kepada sesuatu yang lain yang sudah ada hukumnya dalam *nash*, dan menjadikan '*illat* sebagai patokannya.<sup>124</sup> Imam Abū Hanīfah merasa tidak harus menerima rumusan dari *sahabat* ataupun *tabi'in* yang lain, yang tidak memiliki sumber yang jelas.

f. *Istihsan* (Preferensi)

*Istihsan* adalah mencari alasan hukum (*'illat*) lain yang akan mengalihkan kasus hukum pada dalil yang lain, walaupun melahirkan keputusan hukum sebaliknya, namun sesuai dengan tuntutan kebaikan

<sup>123</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madhhab*, 136.

<sup>124</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 100.

umum kehidupan sosial.<sup>125</sup> Atau dengan kata lain *Istihsan* itu memandang baik terhadap sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan sosial. *Istihsan* diajukan kalau hasil *Qiyas* itu terlihat kurang sesuai dengan kebutuhan sosial dilihat dari sisi kebaikan umumnya.

Ukuran memandang baik terhadap sesuatu, Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Musthafa* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istihsan*:

مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهَا  
Artinya: “Sesuatu dipandang baik oleh mujtahid berdasarkan akalannya”.<sup>126</sup>

Jadi disini yang menjadi tolak ukur kebaikan terhadap sesuatu adalah menurut Imam Abū Hanīfah itu sendiri.

Akan tetapi Muhammad Taqiy al-Hakim menjelaskan bahwa definisi *istihsan* yang paling mendekati (kebenaran) adalah definisi *istihsan* yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah,<sup>127</sup> yaitu:

الْإِلْتِفَاتُ إِلَى الْمَصْلَحَةِ وَالْعَدْلِ  
Artinya: “Berpalinglah kepada kemaslahatan dan keadilan”

Ulama menjelaskan bahwa lafadh *istihsan* terdapat dalam tiga dasar sumber hukum, yaitu al-Qur’an, *as-Sunnah*, dan *Ijma’*. Adapun dasar yang pertama adalah al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut:

<sup>125</sup> Bambang Subandi, dkk, *Studi Hukum Islam*, 181-182.

<sup>126</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 124.

<sup>127</sup> Ibid, 125.



الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya...” (Q.S. al-Zumar: 18)<sup>128</sup>

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا أُخُدُوا بِأَحْسَنِهَا

Artinya: “...Dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya dengan) dengan sebaik-baiknya...”. (Q.S. al-A'rāf: 145).<sup>129</sup>

Perdebatan mengenai penggunaan *istihsan* didominasi oleh dua aliran; yaitu Hanafiyah dan Shāfi'iyah. Imam Abū Hanīfah menggunakan *istihsan* dalam menetapkan hukum, sementara Imam Syāfi'i menolak secara tegas penggunaan *istihsan*, karena dianggapnya *istihsan* hanya menentukan ukuran baik dari sisi kemaslahatan manusia saja. Sehingga pendapat dua Imam besar ini seringkali berbeda.

## 2. Dasar Hukum Pemikiran Abū Hanīfah Terkait Zakat Bagi Orang Gila

Ulama Hanafiyyah berhujjah dengan dalil-dalil dari al-kitab (*al-Qur'an al-Karīm*), as-Sunah (*al-Hadīth al-Shārif*), dan *al-Ra'yu* (logika).<sup>130</sup> Adapun *nash* al-Qur'an yang menjadi dasar penetapan hukum zakat bagi orang gila ialah firman Allah SWT.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

<sup>128</sup> Al-Qur'an, 39: 18.

<sup>129</sup> Al-Qur'an, 7: 68.

<sup>130</sup> Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 105.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. al-Taubah: 103)<sup>131</sup>

Adapun dalil-dalil as-Sunah yang menjadi dasar penetapan hukum zakat terhadap orang gila menurut pendapat Imam Abū Hanīfah adalah sebagai berikut:

a. Rasūlullāh SAW. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أبو داود والنسائي والحاكم)<sup>132</sup>

Artinya: “Diangkat pena (catatan dosa) dari tiga orang, yaitu dari; orang tidur hingga ia bangun; anak-anak hingga ia *ihtilam*; dan orang gila hingga ia berakal (sehat)”. (H.R. Abu Dawud, al-Nasa’i, dan al-Hakim.)

b. Muhammad bin Hasan berkata dalam *al-Atsar*, “Abū Hanīfah telah menceritakan kepada kami, dari Laits bin Abi Sulaim dari Mujahid dari Ibnu Mas’ud, ia berkata:

لَيْسَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ (رواه ابن عباس)<sup>133</sup>

Artinya: “Tidaklah ada zakat pada harta milik anak yatim.” (H.R. Ibnu Abbas)

Dalam *al-Atsar* tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai perihal zakat bagi orang gila, akan tetapi anak kecil dan orang gila dalam pemikiran Imam Abū Hanīfah memiliki ketentuan hukum yang sama, karena orang gila dan juga anak kecil adalah orang yang tidak

<sup>131</sup> Al-Qur’an, 9: 103.

<sup>132</sup> Syamsuddin al-Sarkhasiy, *Al-Mabsūth Juz II* (Beirut: Dar el-Marefah, 1989), 162.

<sup>133</sup> Salam Qasim, *al-Amwal* (Beirut: Darul Fikr, 2003), 435.

memiliki kecakapan dalam berfikir dan juga bertindak. Oleh karena itu orang gila tidak dapat diberikan beban (*taklif*) hukum untuk melaksanakan ibadah wajib seperti shalat, puasa dan juga zakat.

c. Adapun dalam hal *al-Ra'yu* (logika), terdapat beberapa argumen:

- 1) Zakat merupakan ibadah, tentulah tidak wajib terhadap anak-anak sebagaimana halnya shalat dan puasa. Adapun *tahqiqnya* bahwa ibadah itu hanya wajib untuk ujian dan tidaklah ada artinya ujian terhadap anak-anak.
- 2) Para ulama telah bersepakat bahwa zakat itu membutuhkan niat pada saat menunaikannya, sedang salah satu syarat niat adalah *bāligh* (dewasa).<sup>134</sup> Karena dalam kondisi pikiran pada orang gila sangat tidak dapat dimungkinkan timbulnya niat untuk melaksanakan zakat, sehingga mereka tidak diwajibkan melaksanakan ibadah.
- 3) Para ulama telah sepakat tentang syarat sempurna milik tentang wajib zakat, sedang milik anak-anak tidak sempurna, dengan bukti tidak sah *tabarru'* dari padanya.<sup>135</sup>

#### N. Konsep Zakat Pemikiran Al-Shāfi'ī

Zakat menurut Imam Al-Shāfi'ī adalah ibadah *mu'amalah ijtimā'iyah* yaitu ibadah yang bersangkutan dengan sosial, bukan hanya tentang ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT. Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta dengan cara khusus. Yang dimaksud dengan

<sup>134</sup> Ibid, 107.

<sup>135</sup> Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Perbandingan Madhhab Dalam Masalah Fiqih*, Terj: Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 97.

“cara khusus” disini ialah zakat yang dikeluarkan dari harta seseorang, yang mana dalam harta tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat. Selain itu dari orang yang membayar zakat (*muzakki*) tersebut juga terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi tidak seluruh harta yang dimiliki seseorang harus dizakati. adapun untuk penyaluran (*tasharuf*) harta zakat sendiri juga ada ketentuan kepada siapa harta zakat tersebut disalurkan.

Menurut Imam Al-Shāfi‘ī, syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat antara lain:

1. Islam

Salah satu dari syarat wajib zakat adalah Islam, tidak wajib bagi kafir membayar zakat, baik itu kafir asli maupun orang yang *murtad*. Adapun untuk orang yang *murtad* tidak diwajibkan mengeluarkan zakat disaat mereka dalam keadaan bukan seorang muslim. Imam Al-Shāfi‘ī berpendapat wajib zakat bagi mereka yang *murtad*, karena hartanya adalah kepunyaan kaum muslim, dan apa yang menjadi kepunyaan kaum muslim, wajib dikeluarkan zakatnya. Dan apabila dia kembali kepada Islam, maka ia memiliki kembali hartanya dan diambil zakatnya walaupun ia tidak mendapat pahala. Kalau orang itu dibunuh atas dasar kemurtadannya, maka tidak ada zakat pada harta itu, karena harta itu milik orang musyrik yang dirampas.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhab al-Arba’ah Juz 1* (Darr al-Fikr: Beirut, 1990), 591.

Zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir asli, karena zakat bukan merupakan beban yang harus mereka tanggung, baik itu kafir yang memusuhi Islam (*harbi*), maupun yang hidup dibawah naungan Islam (*dzimmi*). Mereka tidak terkena kewajiban zakat pada saat mereka kafir dan tidak pula harus melunasinya apabila mereka masuk islam.<sup>137</sup>

## 2. Merdeka

Apabila seorang budak mempunyai binatang ternak, maka wajib zakat atas ternaknya tersebut dibayarkan oleh tuannya. Karena binatang ternak itu kepunyaan tuannya dan dicampurkan dengan milik tuannya, begitu juga kambing budak *mudabbar* dan *gundik (ummul-walad)*. Karena harta mereka (budak) itu adalah milik tuannya. Sama saja budak tersebut orang kafir atau orang muslim. Adapun harta budak *mukātab* berupa binatang ternak atau yang lainnya, zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta itu. Pada budak *mukātab* sendiri atas hartanya juga tidak sempurna, sehingga zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta itu. Karena harta tersebut diluar dari harta tuannya.<sup>138</sup>

Ketidaksempurnaan kepemilikan *mukātab* itu menunjukkan bahwa harta itu tidak boleh dihibahkan. Apabila *mukātab* telah merdeka (dengan selesainya pembayaran tebusan) maka harta itu seperti harta dari hasil usahanya. Apabila telah mencapai haul sejak ia merdeka, maka ia harus mengeluarkan zakatnya.

---

<sup>137</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun, et. al. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), 97.

<sup>138</sup> Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj: Ismail Yakub, 306.

Adapun syarat harta yang wajib dizakati menurut Imam Al-Shāfi'ī, adalah sebagai berikut;

#### 1. Milik Sempurna

Menurut Al-Shāfi'ī, wajib zakat adalah orang merdeka yang sempurna kepemilikan atas hartanya. Al-Shāfi'ī menambahkan bahwa yang disebut dengan milik yang sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya (*tasarruf*).

Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh, dan ada hak untuk mengeluarkannya.<sup>139</sup> Seperti halnya dengan hutang, hutang tetap wajib dikeluarkan zakatnya karena hutang adalah harta milik penuh, hanya saja dalam pengelolaan dan tanggungannya berada di bawah kuasa orang lain.

Menurut pendapat yang shahih, hutang tidak mencegah zakat sebab zakat hanya berkaitan dengan harta itu sendiri. Sedangkan utang berkaitan dengan tanggungan.<sup>140</sup>

#### 2. Mencapai *Nishāb* dan *Haul*

Disyaratkan untuk harta yang terkena wajib zakat adalah mencapai *nishāb*, dan tidak wajib untuk harta yang masih kurang dari *nishāb*. Adapun *nishāb* dalam makna syara' adalah ukuran tertentu yang menjadi alasan diwajibkannya zakat terhadap harta seseorang.<sup>141</sup>

Mengenai *nishāb* ini disyaratkan:

---

<sup>139</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, Terj: Agus Efendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 104

<sup>140</sup> Ibid, 105.

<sup>141</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhab al-Arba'ah*, 593.

- a) Hendaklah berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting atau vital bagi seseorang, seperti: bahan makanan, kendaraan, dan sarana mencari nafkah
- b) Berlangsung selama satu tahun masa (tahun *hijriah*), permulaannya dihitung dari saat memiliki *nishāb* , dan harus cukup selama satu tahun penuh. Seandainya terjadi kekurangan ditengah tahun, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari cukupnya itu.<sup>142</sup>

Ibnu Syaibah yang mengatakan: “Mengambil zakat setiap tahun adalah *sunnah rasūlullāh SAW*”<sup>143</sup> Hal ini berlaku pada setiap zakat ternak dan zakat harta lainnya, kecuali yang keluar dari tanah. Seperti halnya menanam, zakatnya dikeluarkan setiap kali panen.

Ibnu Umar yang mengatakan: “tidak wajib zakat pada harta sehingga sampailah haulnya”<sup>144</sup> Setiap harta dari kepunyaan seseorang yang wajib dikeluarkan zakat, maka wajib mengeluarkan zakat itu dengan hingga sampainya *haul* zakat pada tangan pemiliknya.

#### D. Pemikiran Al-Shāfi’i Terkait Zakat Bagi Orang Gila

Dalam zakat harta milik anak kecil dan orang gila, Imam Al-Shāfi’i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, tidak menjadikan syarat wajib zakat bagi harta milik mereka.<sup>145</sup> menurut Imam Al-Shāfi’i dan jumhur ulama, mereka berpendapat wajib zakat pada harta milik anak kecil dan harta

<sup>142</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ( Jiid 3)*, Terj: Mahyudin Syaf (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1996), 22.

<sup>143</sup> Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, Terj: Ismail Yakub (Semarang: CV Faizan, 1987), 284.

<sup>144</sup> Ibid.,

<sup>145</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab*, 177.

milik orang gila. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara emas dan perak, dengan barang-barang lainnya yang wajib dizakati.<sup>146</sup> Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Al-Shāfi'ī menerangkan “Wajib zakat atas setiap pemilik yang sempurna miliknya, dari orang-orang merdeka walaupun dia itu anak kecil atau orang gila atau wanita”<sup>147</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum zakat terhadap orang gila menurut Imam Al-Shāfi'ī tidak berbeda dengan hukum zakat harta milik anak kecil, karena zakat merupakan ibadah yang menekankan untuk kepentingan sosial. Zakat adalah ibadah *māliyah* yang bersangkutan dengan sosial, bukan hanya tentang ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT.

Alasan Imam Shāfi'ī berpendapat kekayaan orang gila itu wajib di zakati:

- a) Keumuman teks ayat-ayat dan hadith-hadith *shahih* yang menegaskan secara mutlak wajibnya zakat atas kekayaan orang-orang kaya,<sup>148</sup> tidak terkecuali orang gila. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT. akan tetapi oleh sebagian ulama ayat itu berlaku umum, firman Allah tersebut berbunyi sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka”.(Q.S. al-Taubah: 103)<sup>149</sup>

<sup>146</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Fikih Tujuh Madhhab*, 105.

<sup>147</sup> Idris asy-Syafi'ī, *al-Umm*, Terj: Ismail Yakub, 306.

<sup>148</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 109.

<sup>149</sup> Al-Qur'an, 9:43.



Dalam keterangannya di dalam kitab *al-Umm* sebagaimana berikut:

وَكُلُّ أَنْعَمَ فِيهِ عَلَيْهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَكَانَ فِيهَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيهَا  
مِلْكُهُمْ زَكَاةَ أَبَانَ أَنَّ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِعَيْرِهِمْ فِي وَقْتِ عَلَى لِسَانِ  
نَبِيِّهِ ص م فَكَانَ حَالًا لَّهُمْ مِلْكُ الْمَالِ، وَحُرَّامًا عَلَيْهِمْ حَبْسَ  
الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ مِلْكُهَا غَيْرِهِمْ فِي وَقْتِ، كَمَا مِلْكِهِمْ أَمْوَالِهِمْ دُونَ  
غَيْرِهِمْ فَكَانَ بَيْنَافِيمَا وَصَفَتْ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (خُذْ مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) إِنَّ كُلَّ مَالِكَ لَمَّا لِلْمَلِكِ مِنْ حُرِّ، لَهُ  
مَالٍ فِيهِ زَكَاةٌ سَوَاءٌ فِي أَنْ عَلَيْهِمْ فَرَضَ الزَّكَاةَ بِالْعَا كَانِ،  
أَوْ صَحِيحًا، أَوْ مَعْتُوها، أَوْ صَبِيًّا، لِأَنَّ كُلَّ مَالِكَ مَا يَمْلِكُ صَاحِبُهُ  
وَكَذَلِكَ يُجِيبُ فِي مِلْكِهِ مَا يَجِبُ فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ، وَكَانَ  
مُسْتَعْنِيًّا بِمَا وَصَفَتْ مَنْ أَنَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهُ الزَّكَاةَ عَنِ  
الْأَحَادِيثِ

Artinya: “Setiap anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, maka yang diwajibkan atas harta yang mereka miliki adalah zakat. Ia menjelaskan bahwa pada harta mereka terdapat hak orang lain pada suatu waktu, menurut yang disampaikan oleh nabi-Nya. Maka halal bagi mereka memiliki harta dan haram bagi mereka menahan zakatnya karena dalam hartanya ada hak orang lain, dan sesungguhnya tiap-tiap pemilik maka sudah jelas pada yang sudah saya jelaskan dan pada firman Allah SWT. (Q.S. al-Taubah: 103) bahwa harta yang sempurna dimiliki dari orang merdeka yang mempunyai harta, didalamnya ada kewajiban zakat, sebagaimana kewajiban zakat bagi orang baligh, sehat, sakit otaknya (gila), atau anak kecil, karena masing-masing orang tersebut memiliki harta yang menjadi hak orang lain. Seperti demikian juga wajib pada miliknya apa yang wajib pada milik orang lain adalah sudah mencukupi dengan yang sudah

saya terangkan, bahwa atas anak kecil dan orang yang terganggu otaknya, terkena zakat menurut hadith...<sup>150</sup>

Dari keterangan tersebut Imam Al-Shāfi'ī menjelaskan bahwa zakat ialah ibadah wajib, yang ditujukan untuk setiap orang yang memiliki harta secara sempurna dan memenuhi ketentuan syari'at. Tidak hanya untuk orang merdeka, bāligh, dan sehat, tetapi juga untuk mereka yang gila ataupun anak kecil.

Orang gila hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, oleh karena itu harus berzakat apabila mereka kaya.<sup>151</sup>

- b) Adanya hadith Al-Shāfi'ī dengan sanad Yusuf Mahak, *“Terimalah oleh kalian zakat kekayaan dan harta-harta kekayaan anak yatim yang tidak mengakibatkan kekayaan itu habis”*. Tetapi menurut Baihaqi dan Nawawi, sanad hadith itu shahih. Tetapi Yusuf Mahak adalah generasi kedua (*tabi'in*) yang tidak semasa dengan nabi, dengan demikian hadith itu adalah mursal. Namun Al-Shāfi'ī mendukung hadith itu berdasarkan kesamaannya dengan hadith-hadith lain dan dengan kenyataan bahwa para sahabat mewajibkan zakat atas kekayaan anak yaim.<sup>152</sup>
- c) Seperti halnya keterangan yang sebelumnya, Orang gila hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, Oleh karena itu harus berzakat apabila mereka kaya. Ini menunjukkan bahwa Imam Al-Shāfi'ī menekankan zakat bukan untuk mereka yang baligh ataupun sehat

---

<sup>150</sup> Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Darr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 36.

<sup>151</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 110.

<sup>152</sup> Ibid.,

akalnya, tetapi untuk mereka yang memiliki harta lebih yang telah sesuai dengan syarat.

### 1. Metode *Istimbath* Hukum Al-Shāfi'ī

Para ulama berpendapat bahwa pada dasarnya ada tiga sumber hukum Islam, yaitu: al-Qur'an, *as-Sunnah*, dan *al-Ra'yu*, yang berupa *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*.<sup>153</sup> Sementara Al-Shāfi'ī sendiri memiliki cara pandang yang luas, selain berdasarkan al-Qur'an dan *Sunnah*, beliau menentukan pemikiran diantara dua madhhab. Itu dikarenakan beliau belajar ilmu tidak hanya satu kota, beliau belajar di Baghdad yang notabene adalah pusat ulama *ahl al-ra'yu*, dan juga belajar di Madinah yang merupakan pusat *ahl al-hadith*.

Pemikiran Al-Shāfi'ī berpengaruh besar terhadap perkembangan madhhabnya. Adapun sumber hukum yang dijadikan sebagai sumber hukum utama Al-Shāfi'ī dalam beristimbath, di dalam kitab *al-Risālah* beliau berkata:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا وَلَا حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَجِهَةِ الْعِلْمِ الْخَبْرُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ  
(الرسالة)

Artinya: "Tidak boleh seseorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya

<sup>153</sup> Farida Prihatin, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningih, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Depok: Papas Sinar Sinanthi, 2005), 7.

tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari kitab Suci, Sunnah Rasul, *Ijma'*, dan *Qiyas*". (al-Risālah)<sup>154</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Imam Shāfi'ī dalam ber-*istimbath* hukum menggunakan dasar hukum al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Akan tetapi beliau memiliki kualifikasi yang berbeda mengenai hadith nabi, dimana Imam Al-Shāfi'ī hanya bersandar kepada satu syarat dalam menerima hadith, yaitu hadith tersebut haruslah *shahih*. Beliau menolak semua persyaratan lainnya, sebagaimana diterapkan Imam Abū Hanīfah dan Imam Malik.<sup>155</sup>

Imam Al-Shāfi'ī menggunakan hadith *ahad* selama *perawinya tsiqah* dan *muttashil*. Hadith *ahad* yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni nabi atau sahabat. Hadith seperti ini tidak dapat dijadikan pegangan (*hujjah*) kecuali jika yang meriwayatkannya terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadh yang mungkin dapat mengubah arti hadith, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadith kata demi kata sebagaimana yang dia dengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya (mempergunakan kata-katanya sendiri), sebab apabila dia meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya.<sup>156</sup>

Selain itu, beliau (Imam Al-Shāfi'ī) juga menerima kesepakatan umat (*ijma'*) dan mengikuti otoritasnya, dengan keyakinan bahwa setiap

---

<sup>154</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), 155.

<sup>155</sup> Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, 91.

<sup>156</sup> Idris asy-Syafi'ī, *al-Risālah*, 181.

sunnah nabi pasti diketahui oleh mereka meskipun ada kemungkinan tidak diketahui oleh sebagian lainnya. Imam Al-Shāfi'ī yakin bahwa umat tidak akan bersepakat (*ijma'*) atas suatu kesalahan.<sup>157</sup> Meskipun Imam Shāfi'ī memiliki keragu-raguan yang serius mengenai kemungkinan *ijma'* dalam sejumlah kasus, ia mengakui bahwa dalam beberapa kasus di mana *ijma'* tidak terelakkan.

Adapun metode *istimbath* yang digunakan oleh Imam Shāfi'ī dalam menentukan hukum zakat bagi orang gila ini, ialah berdasarkan:

- b) Hadith
- c) *Istishab*

Metode *Istishab* merupakan metode penetapan hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu, atau menjadikan hukum yang tetap di masa lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya.<sup>158</sup> Yang dimaksudkan ialah hujjah atau ketetapan hukum untuk memandang tetap suatu perkara yang sudah ada, sampai nantinya ada dalil yang menggugurkan ketetapan tersebut.

*Istishab* diterima sebagai sumber hukum bisa dilihat dari segi syara' maupun akal. Dari segi syara' bisa berdasarkan *istiqla'* (penelitian) terhadap hukum-hukum syara' disimpulkan bahwa hukum itu tetap berlaku sesuai dengan dalil yang ada sampai ada dalil lain yang

---

<sup>157</sup> Idris asy-Syafi'ī, *al-Risālah*, 223-334.

<sup>158</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj: Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 107.

mengubahnya. Dari segi logika, akal sehat dengan mudah menerima dan mendukung penggunaan *istishab*,<sup>159</sup> contohnya seorang mahasiswa berhak menyandang gelar sarjana apabila ia masuk bangku Perguruan Tinggi dan menyelesaikan pendidikannya.

## 2. Dasar Hukum Pemikiran Al-Shāfi'ī Terkait Zakat Bagi Orang Gila

Berikut ini adalah dasar hukum Imam Shāfi'ī dalam menentukan hukum zakat terhadap orang gila, ialah Firman Allah sebagaimana berikut:



حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Taubah: 103)<sup>160</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. al-Nisa’: 5)<sup>161</sup>

Menurut Imam Shāfi'ī, zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, yaitu orang-orang

<sup>159</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 452.

<sup>160</sup> Al-Qur’an, 9: 103.

<sup>161</sup> Al-Qur’an, 4: 5.

merdeka (bukan budak) walaupun ia seorang anak kecil, orang yang kurang waras atau seorang perempuan.<sup>162</sup> Pendapat kebanyakan ulama' yang mengaitkan *taklif* (kewajiban berzakat) kepada kekayaan, bukan kepada status baligh. Berdasarkan hal ini, berarti hukum harta orang gila sama dengan hukum harta anak kecil dalam hal wajib zakat pada hartanya.<sup>163</sup>

Dalam masalah ini Imam Al-Shāfi'ī sangat menekankan kewajiban zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila karena pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin) yang harus dibayar, dan menurut beliau hal ini termasuk ibadah *māliyah* yang berbentuk zakat harta benda. Pendapat ini berdasarkan hadits berikut:

اِبْتَعُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ اَوْ فِي اَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لَا تُذْهِبَهَا اَوْلَا  
تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta anak yatim. Janganlah menghabiskan harta itu dan jangan sampai zakat itu menghabiskan harta mereka.”<sup>164</sup>

Hadith ini diriwayatkan oleh Tarmidzi dari hadits ‘Amer bin Syu’aib dari ayahnya dari neneknya bahwa Nabi SAW. berkhotbah di depan umum.<sup>165</sup>

<sup>162</sup> Idris al-Shafi'ī, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fiil*, Terj: Mohammad Yasir Abd Muthallib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), 437.

<sup>163</sup> Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 1 dan 2*, Terj: Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 531.

<sup>164</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fiil*, Terj: Mohammad Yasir Abd Muthallib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), 440.

<sup>165</sup> Mahmud Syaltut, Ali as-Sayis, *Perbandingan Madhhab Dalam Masalah Fiqih*, Terj: Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 97.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ  
خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِذَا أَمِنَ وَلِيٌّ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا  
يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: Muhammad ibn Isma'il menceritakan kepada kami, Ib rahim ibn Musa memberitahukan kepada kami, Al-Walid ibn Muslim memberitahukan kepada kami, (yang berasal) dari Al-Mutsanna ibn kakeknya bahwasanya Nabi Muhammad SAW. menyampaikan khutbah kepada orang banyak dimana beliau bersabda: “Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dan dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat”<sup>166</sup>

Atas dasar ini, mereka (orang gila) juga memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka. Dari dimensi sosial seperti itulah, menurut sebagian ulama' pendapat ini lebih ditekankan dan diperhatikan, sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan. Memenuhi kebutuhan mereka akan ibadah zakat, menjaga harta dari rongrongan orang yang mengincarnya, mensucikan jiwa dan melihat sifat suka menolong dan dermawan.

<sup>166</sup> Muhammad Isa Ibn Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz 1*, Terj: Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 774-775.



**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM**  
**TERHADAP ZAKAT BAGI ORANG GILA MENURUT PERSPEKTIF**  
**ABU HANIFAH DAN AL-SHĀFI'Ī**

**O. Analisis Pendapat Abū Hanīfah Dan Al-Shāfi'ī Terkait Zakat Bagi Orang Gila**

Secara umum terdapat beberapa persamaan pemikiran Imam Abū Hanīfah dan Imam Al-Shāfi'ī tentang hukum zakat terhadap orang gila. Selain dari pemikiran terkait hukum zakat terhadap harta orang gila, persamaan yang lain adalah mengenai sumber hukum dan metode *istimbath* hukum pemikiran Imam Abū Hanīfah dan Imam Al-Shāfi'ī.

Berkaitan dengan hukum zakat terhadap orang gila, Imam Abū Hanīfah dan Imam Al-Shāfi'ī memandang bahwa perintah melaksanakan zakat tersebut berlaku umum, baik dari *nash* Al-Qur'an maupun dari Hadith nabi yang menjelaskan terkait wajib berzakat secara mutlak.

Selain persamaan pemikiran diatas, Imam Abū Hanīfah dan Imam Al-Shāfi'ī secara garis besar berpendapat sama dalam syarat-syarat wajib orang yang diwajibkan zakat (*muzakki*), yaitu: Islam dan Merdeka, sedangkan syarat yang berkaitan dengan *al-māl* yaitu, harta milik sempurna, mencapai *nishāb*, dan mencapai *haul*.

Imam Abū Hanīfah maupun Imam Al-Shāfi'ī berbeda pendapat dalam menetapkan *bāligh* dan berakal sebagai syarat wajib zakat bagi wajib zakat (*muzakki*).

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan *fuqaha'* Hanafiyyah dan Syafi'iyah disebabkan dan dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman mereka terhadap zakat sebagai ibadah *maḥḍah* atau ibadah *fiha ma'na al-ma'udah*. Menurut ulama' yang menyatakan bahwa zakat itu adalah ibadah *maḥḍah* mempersyaratkan *baligh* dan berakal, sedangkan mereka yang berpendapat zakat adalah hak fakir dan bukan merupakan ibadah *maḥḍah* mewajibkan semua harta kekayaan anak-anak dan orang gila tanpa terkecuali.<sup>167</sup>

Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa zakat adalah bentuk ibadah *maḥḍah*, yaitu ibadah yang hanya dibebankan terhadap orang yang terpenuhi syarat *al-ahliyāt al-kāmilah*, maka tidaklah gugur perintah zakat kecuali dengan menunaikannya, atau karena terkandung sesuatu yang menggugurkannya. Ini berarti zakat adalah hak Allah bukan hak hamba. Dan dalam kasus hukum zakat bagi orang gila ini, mereka (orang gila) belum memenuhi syarat *al-ahliyāt al-kāmilah*.

Karena ibadah zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam, sehingga memerlukan niat dalam menunaikannya. Ulama dari mazhab Hanafiyah menetapkan pasal khusus yang mereka namakan dengan nama '*awāridh ahliyah* (Penghalang Hak). Adapun '*awāridh ahliyah* dibagi menjadi dua, yaitu: '*awāridh samawiyah* dan "*awāridh muktasabah*.<sup>168</sup> *Al-Junun* (gila) termasuk salah satu dari '*awāridh samawiyah*, yang dimaksud gila

---

<sup>167</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, Terj: Abdurrahman, Haris Abdullah (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), 511

<sup>168</sup> Muhammad al-Khudhairi Biek, *Ushul al-Fiqh*, Terj: Faiz Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 190.

disini ialah kerusakan akal yang menghalangi berlangsungnya perkataan dan perbuatan dengan semestinya dan ia meniadakan syarat ibadah yaitu niat. Maka tidak sah niatnya dan ia tidak wajib berniat sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Pandangan Imam Abū Hanīfah dalam hal ini didasarkan oleh hadith rasūlullāh SAW. yang termuat dalam kitab *Al-Mabsūth Juz 2*, sebagaimana berikut:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ  
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ

Artinya: “Diangkat pena (catatan dosa) dari tiga orang: yaitu dari ; anak-anak hingga ia ihtilam, orang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga ia berakal (sehat)”<sup>169</sup>

Dan keterangan tersebut diperjelas lagi dengan penjelasan sebagai berikut:

ثُمَّ الْمَجْنُونُ الْأَصْلِيُّ لَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلَ عَلَى مَالِهِ حَتَّى يُفِيقَ فَإِنْ كَانَ  
جُنُونَهُ طَارِئًا فَقَدْ ذَكَرَ هِسَامٌ فِي نَوَادِيرِهِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ  
اللَّهُ تَعَالَى الْعِبْرَةُ لِأَكْثَرِ الْحَوْلِ فَإِنْ كَانَ مُفِيقًا فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ تَجِبُ  
الزَّكَاةُ وَالْأَفَلَا وَجَعَلَ هَذَا نَظِيرَ الْجَزِيَّةِ

Artinya: “Orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat, haul atas hartanya tidak dihitung sehingga dia sembuh dari penyakit gilanya tersebut, itu dikarenakan orang gila tidak dapat mentasharufkan hartanya sama seperti anak kecil. Jika penyakit gilanya baru datangnya menurut pendapat Imam Hisyam di dalam kitab Nawadir-nya mengikuti

<sup>169</sup> Syamsuddin al-Sarkhasiy, *Al-Mabsūth Juz II* (Beirut: Dar el-Marefah, 1989), 163.

*qaul* Abi Yusuf “jika dalam satu tahun lebih banyak sehatnya dari pada gila, maka *haul*-nya dihitung dan wajib zakat atas hartanya, dan jika dalam satu tahun lebih banyak gila dari pada masa sehatnya maka *haul*-nya tidak dihitung dan zakatnya tidak wajib dibayarkan.”<sup>170</sup>

Dari keterangan tersebut, Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa kekurangan (*illat*) yang ada pada orang gila yang menyebabkan tidak diwajibkannya zakat adalah adanya ketidak mampuan seseorang dalam melaksanakan ibadah yang sesuai syarat dan ketentuan sebagai seorang *mukallaf*.

Sementara itu Imam Al-Shāfiʿī berpendapat dalam kitabnya *al-Umm*, sebagaimana berikut:

أَخْبَرَنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: النَّاسُ عُبيدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَمِلْكُهُمْ, وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيمَا مِلْكُهُمْ مَا شَاءَ, لَا يُسْتَلَّ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ, فَكَانَ فِيمَا أَنَاهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ, وَكُلُّ أَنْعَمَ فِيهِ عَلَيْهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ, فَكَانَ فِيمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيمَا مِلْكُهُمْ زَكَاةَ أَبَانَ أَنَّ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِعَيْرِهِمْ فِي وَفْتِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ص م فَكَانَ حَالًا لَّهُمْ مِلْكُ الْمَالِ, وَحُرَّامًا عَلَيْهِمْ حَبْسَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ مِلْكُهَا غَيْرِهِمْ فِي وَفْتِ, كَمَا مِلْكِهِمْ أَمْوَالِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ فَكَانَ بَيْنَافِيمَا وَصَفْتِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) إِنْ كُلِّ مَالِكُ تَامًا الْمَلِكِ مِنْ حُرِّ, لَهُ مَالٍ فِيهِ زَكَاةٌ سِوَاءُ فِي إِنْ عَلَيْهِ فَرَضَ الزَّكَاةَ بِالْعَاكَانِ, أَوْ صَحِيحًا, أَوْ مَعْتُوهُمَا, أَوْ صَبِيًّا, لِأَنَّ كُلَّ مَالِكٍ مَا يَمْلِكُ صَاحِبُهُ

<sup>170</sup> Ibid.,

وَكَذَلِكَ يُجِيبُ فِي مَلِكِهِ مَا يَجِبُ فِي مَلِكِ صَاحِبِهِ, وَكَانَ مُسْتَعْنِيًا  
بِمَا وَصَفَتْ مَنْ أَنَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ الزَّكَاةَ عَنِ الْأَحَادِيثِ

Artinya: “Al-Shāfi’ī berkata: manusia itu adalah hamba Allah (Yang Maha Suci) mereka memiliki harta sesuka mereka dan mewajibkan apa yang terdapat dalam harta tersebut sekehendak mereka, jangan kau tanya dari apa, yang diperbuat oleh Allah. Dan mereka bertanya. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah lebih banyak dari pada yang diharuskan oleh Allah atas mereka. Setiap anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, maka yang diwajibkan atas harta yang mereka miliki adalah zakat. Ia menjelaskan bahwa pada harta mereka terdapat hak orang lain pada suatu waktu, menurut yang disampaikan oleh nabi-Nya. Maka halal bagi mereka memiliki harta dan haram bagi mereka menahan zakatnya karena dalam hartanya ada hak orang lain, dan sesungguhnya tiap-tiap pemilik maka sudah jelas pada yang sudah saya jelaskan dan pada firman Allah SWT. (Q.S. al-Taubah: 103) bahwa harta yang sempurna dimiliki dari orang merdeka yang mempunyai harta, didalamnya ada kewajiban zakat, sebagaimana kewajiban zakat bagi orang baligh, sehat, sakit otaknya (gila), atau anak kecil, karena masing-masing orang tersebut memiliki harta yang menjadi hak orang lain. Seperti demikian juga wajib pada miliknya apa yang wajib pada milik orang lain adalah sudah mencukupi dengan yang sudah saya terangkan, bahwa atas anak kecil dan orang yang terganggu otaknya, terkena zakat menurut hadith. ...<sup>171</sup>

Dari keterangan tersebut, Imam Al-Shāfi’ī berpendapat bahwa zakat ialah ibadah yang datangnya dari Allah SWT. yang mana dalam setiap harta yang Allah anugerahkan kepada seseorang maka di dalam harta tersebut terdapat kewajiban yang harus ditunaikan yaitu zakat, karena didalam setiap harta yang Allah anugerahkan terdapat hak orang lain. Jadi bagi orang gila sekalipun tetap dibebani (*taklif*) untuk membayar zakat karena harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain.

<sup>171</sup> Idris asy-Syafi’i, *al-Umm* (Beirut: Darr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 36.

Di perjelas lagi dalam keterangan selanjutnya sebagaimana berikut:

كَمَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ وَالْمَعْتُوهُ نَفَقَةٌ مِنْ تَلْزَمِ الصَّحِيحِ الْبَالِغِ نَفَقَةٌ،  
وَيَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمَا جُنَايَتُهُمَا عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ، كَمَا يَكُونُ فِي مَالِ  
الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَكُلُّ هَذَا حَقٌّ لِعَيْرِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ فَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ. وَسَوَاءٌ كُلُّ مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ نَاضٍ، وَمَا شِئَةٍ، وَزَرْعٍ وَغَيْرِهِ، فَمَا  
وَجَبَ عَلَى الْكَبِيرِ الْبَالِغِ فِيهِ الزَّكَاةُ وَجَبَ عَلَى الصَّغِيرِ فِيهِ الزَّكَاةُ  
وَالْمَعْتُوهُ وَكُلُّ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى...

Artinya: "...Sebagaimana untuk anak kecil dan orang yang terganggu otaknya memperoleh rezeki sama seperti orang yang sehat dan juga dewasa. pada harta keduanya tersebut pembayaran jinayat atas harta manusia, sebagaimana juga pada harta orang dewasa, dan berakal terdapat hak orang lain pada harta mereka. Maka demikian juga dengan zakat, Allah Maha Mengetahui. Begitu juga setiap harta anak yatim yang berupa harta benda, hewan ternak atau ladang perkebunan dan lainnya, maka wajib hukumnya bagi orang dewasa baligh untuk zakat dan wajib juga bagi anak kecil orang yang terganggu otaknya dan setiap muslim yang merdeka, baik itu laki-laki maupun perempuan..."<sup>172</sup>

Dari keterangan tersebut Imam Al-Shāfi'ī menjelaskan bahwa setiap pemilik harta baik anak-anak, orang gila, maupun orang dewasa zakat tetap diwajibkan pada harta yang dimilikinya. Karena setiap harta milik sempurna dari orang yang merdeka, orang yang sudah *bāligh* atau belum, orang sehat atau yang terganggu otaknya (gila), padanya terkena wajib zakat, hal ini karena dari harta yang mereka miliki terdapat hak orang lain.

Berdasarkan analisis penulis, perbedaan pendapat antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Al-Shāfi'ī dilatar belakangi karena berbeda dalam

<sup>172</sup> Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Darr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 36.

memposisikan zakat yang sebenarnya. Para ulama juga telah membagi jenis ibadah ke dalam dua kelompok, bila ditinjau dari tujuan beribadat tersebut, yakni:

1. Ibadah *mahḍah*, seperti; salat wajib, puasa dan haji.
2. Ibadah *mu'amalah ijtimâ'iyah* yang bersangkutan dengan sosial, bukan hanya tentang ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT.

Niat dalam ibadah *mahḍah* merupakan syarat sah yang harus dipenuhi dalam setiap melakukan ibadah sama halnya seperti shalat. Karena Imam Abū Hanīfah menekankan hukum zakat terhadap orang gila berdasarkan status berakalnya, sehingga kekurangan (*'illat*) dalam hal ini adalah kerusakan pikiran yang mana sangat tidak dimungkinkan akan munculnya niat menunaikan zakat, maka orang gila tidak diwajibkan membayar zakat. Karena syarat sah pelaksanaan zakat yang tidak dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Selain itu menafsirkan kata “**تَطَهَّرَ**” dalam surat al-Taubah ayat 103, adalah mensucikan dari dosa-dosa anak yatim, sedangkan anak yatim tidak berdosa, jadi anak yatim terlepas dari zakat. Begitu pula terhadap orang gila, karena taklif hukumnya sama dengan status anak kecil.

Sementara itu, Imam Al-Shāfi'ī tidak menempatkan niat sebagai syarat sah zakat, karena zakat termasuk dalam ibadah *mu'amalah ijtimâ'iyah*, pernyataan ini didukung dengan adanya hadith yang menyatakan jika niat dari walinya yang ditujukan untuk menunaikan kewajiban orang yang ada dalam pengampuannya, dan dalam permasalahan ini adalah orang

gila, sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat sah niat menunaikan zakat. Dengan begitu syarat sah niat menunaikan zakat bagi orang gila dapat terpenuhi, dan tidak ada kekurangan dalam syarat wajib dan sah zakat. Untuk itu Al-Shāfi'ī menghukumi zakat tetap wajib bagi orang gila sekalipun.

Selain dari hadith, pernyataan dari Imam al-Shafi'ī juga di dukung *nash* al-Qur'an yang termuat dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat lima (5), yang mana di dalamnya Allah mencegah umat Islam yang menjadi wali dari anak-anak dan juga orang *safih* (belum sempurna akalnya), yang mana dalam permasalahan ini adalah orang gila.terlebih harta yang di kuasakan kepada wali tersebut merupakan penopang pokok kehidupannya, selain membuat terlaksananya kemaslahatan bagi mereka, baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>173</sup>

Sehingga harta yang dikelola wali tersebut dapat diperoleh manfaatnya, Allah menyebutkan harta ini sebagai milik orang tua asuh dengan firman-Nya "*amwaalakum*", meskipun harta tersebut milik *safih* yang diasuhnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa wali berkewajiban mengelola harta ini dengan baik, dan juga mengeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat, seperti mencapai *nishāb* dan *haul*.

---

<sup>173</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 283.



## P. Analisis Dasar Hukum (*Istimbath*) Abū Hanīfah Dan Al-Shāfi'ī Terhadap Zakat Bagi Orang Gila

Dalam menetapkan status hukum zakat terhadap orang gila, Imam Abū Hanīfah dalam hal hukum zakat bagi orang gila ber-*istimbath* berdasarkan *nash* al-Qur'an ialah firman Allah SWT.:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. al-Taubah: 103)<sup>174</sup>

Ayat tersebut menunjukkan fungsi zakat untuk membersihkan dan mensucikan, tidak terkecuali bagi orang gila. Sebab, kemampuan berfikir orang gila tidaklah seperti manusia normal pada umumnya, mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka lakukan, terlebih lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat rohani yang memerlukan niat di dalamnya, seperti shalat dan puasa yang merupakan ibadah wajib bagi orang Islam, akan tetapi orang gila tidak diwajibkan melaksanakannya, karena memang kondisi yang tidak dapat dibebani (*taklif*) hukum.

Berdasarkan analisis penulis, Imam Abū Hanīfah adalah ulama *ahl al-ra'yu* dimana dalam menetapkan hukum baik dari al-Qur'an atau *sunnah*, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-ra'yu* daripada *Khabar Ahad*. Dalam hal ini Imam Abū Hanīfah menggunakan *qiyas* dan *istihsan*, yang mana dalam hal ini hukum zakat terhadap orang gila di-*qiyas*-kan dengan hukum melaksanakan ibadah puasa

---

<sup>174</sup> Al-Qur'an, 9: 103.

dan shalat bagi orang gila, yang mana hukumnya adalah tidak wajib dikarenakan orang gila tidak memenuhi syarat *al-ahliyat al-kamilah*. Dan juga Imam Abū Hanīfah lebih mengutamakan kemaslahatan terhadap sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan sosial.

Sementara itu Imam al-Shāfi'ī dalam ber-*istimbath* mengenai hukum zakat bagi orang gila berlandaskan hadits nabi Muhammad SAW. sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ لِغُلَامٍ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: “Muhammad ibn Isma’il menceritakan kepada kami, Ib rahim ibn Musa memberitahukan kepada kami, Al-Walid ibn Muslim memberitahukan kepada kami, (yang berasal) dari Al-Mutsanna ibn kakeknya bahwasanya Nabi Muhammad SAW. menyampaikan khutbah kepada orang banyak dimana beliau bersabda: “Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dan dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat”.<sup>175</sup>

ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لَا تُذْهِبَهَا أَوْلَاؤُهُمْ تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta anak yatim. Janganlah menghabiskan harta itu dan jangan sampai zakat itu menghabiskan harta mereka.”<sup>176</sup>

<sup>175</sup> Muhammad Isa Ibn Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz 1*, Terj: Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 774-775.

<sup>176</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fii'l*, Terj: Mohammad Yasir Abd Muthallib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), 440.

Berdasarkan hadits di atas anak kecil ataupun anak yatim tetap memiliki kewajiban melaksanakan zakat, adapun zakat tersebut dibebankan kepada wali dari anak tersebut, dengan catatan harta yang dimiliki anak tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan zakat, yaitu mencapai satu *nishāb* dan milik sendiri. Dengan begitu orang gila juga tetap memiliki kewajiban berzakat, dan adapun yang berkewajiban membayarkannya adalah wali atau keluarganya. Imam Al-Shāfi'ī dalam permasalahan ini mengaitkan *taklif* (kewajiban berzakat) kepada kekayaan, bukan kepada status *bāligh* maupun status berakal.

Berdasarkan analisis penulis, Imam al-Shāfi'ī cenderung menetapkan hukum berdasarkan *nash* dan dalil yang ada, dalam hal ini pemikiran Al-Shāfi'ī cenderung bersifat tekstual. Selain itu dalam penetapan hukumnya, Al-Shāfi'ī menggunakan metode *Istishab* yaitu penetapan hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Jadi Al-Shāfi'ī menjadikan hukum yang tetap di masa lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, karena tidak ada dalil yang mengubahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *istimbath* yang digunakan oleh Imam Abū Hanīfah dan Imam Al-Shāfi'ī berbeda. Perbedaan mengenai metode *istimbath* tersebut dipengaruhi oleh pola pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Terkait hukum zakat bagi orang gila, Imam Abū Hanīfah ber-*istimbath* menggunakan *qiyas* dan *istihsan*. Menurutnya zakat di *qiyas*-kan dengan hukum ibadah maḥdah yang lain

seperti shalat dan puasa, yaitu di gugurkan kewajibannya karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibebani (*taklif*) hukum. Sedangkan menurut Imam Al-Shāfi'ī jika permasalahan sudah ada dasarnya dalam nash ataupun hadith, dan tidak ada dalil ataupun hadith baru yang menggugurkannya, maka hukumnya adalah tetap sampai ada dalil atau hadith yang menggantikannya. Dengan begitu menutup kemungkinan penggunaan metode *istimbath* lain karena hadith merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut pendapat Imam Abū Hanīfah zakat adalah ibadah *maḥḍah*, atas dasar bahwa zakat adalah salah satu *arkā al-dīn*, maka harus dilaksanakan bagi seseorang yang memenuhi syarat. Dalam zakat syarat seorang *muzakki* adalah beragama Islam, merdeka, *bāligh* dan berakal. Dengan begitu orang gila tidak memenuhi persyaratan karena orang gila tidak berakal secara sempurna, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas harta mereka. Niat dalam ibadah *maḥḍah* merupakan syarat sah yang harus dipenuhi dalam setiap melakukan ibadah sama halnya seperti shalat. Karena Imam Abū Hanīfah menekankan hukum zakat terhadap orang gila berdasarkan status berakalnya, sehingga kekurangan (*illat*) dalam hal ini adalah kerusakan pikiran yang mana sangat tidak dimungkinkan akan munculnya niat menunaikan zakat, maka orang gila tidak diwajibkannya membayar zakat. Karena syarat sah pelaksanaan zakat yang tidak dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Selain itu menafsirkan kata "*tatahhir*" dalam surat al-Taubah ayat 103, adalah mensucikan dari dosa-dosa anak yatim, sedangkan anak yatim tidak berdosa, jadi anak yatim terlepas dari zakat. Begitu pula terhadap orang gila, karena taklif hukumnya sama dengan status anak kecil.

Menurut pendapat Imam Al-Shāfi'ī zakat adalah ibadah *mu'amalah ijtimā'iyah* (sosial), karena merupakan ibadah yang menekankan lebih

kepada kepentingan sosial, bukan hanya tentang ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT. sehingga orang gila pun juga berkewajiban menunaikan zakat, karena di dalam harta setiap orang terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan zakatnya. Orang gila hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, dan berkewajiban berzakat apabila mereka kaya. Ini menunjukkan bahwa Imam Al-Shāfi'ī menekankan zakat kepada status kekayaan dan harta seseorang, bukan pada status *bāligh* ataupun sehat akalnya pernyataan dari Imam al-Shafī'ī juga di dukung *nash* al-Qur'an yang termuat dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat lima (5), yang mana di dalamnya Allah mencegah umat Islam yang menjadi wali dari anak-anak dan juga orang *safih* (belum sempurna akalnya), yang mana dalam permasalahan ini adalah orang gila.terlebih harta yang di kuasakan kepada wali tersebut merupakan penopang pokok kehidupannya, selain membuat terlaksananya kemaslahatan bagi mereka, baik yang bersifat umum maupun khusus.

2. Imam Abū Hanīfah Imam Abū Hanīfah adalah ulama *ahl al-ra'yu* dimana dalam menetapkan hukum baik dari al-Qur'an atau *sunnah*, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-ra'yu* daripada *Khabar Ahad*. Beliau ber-*istimbath* berdasarkan *qiyas* dan *istihsan*, yang mana dalam permasalahan hukum zakat terhadap orang gila ini di-*qiyas*-kan dengan hukum melaksanakan ibadah puasa dan shalat bagi orang gila dan juga mengutamakan kemaslahatan terhadap sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan sosial. Adapun *nash* al-Qur'an yang menjadi

dasar penetapan hukumnya adalah firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 103, dalil *Sunah*, dan juga *ar-Ra'yu* (penalaran) terkait zakat bagi orang gila.

Sementara itu Imam Al-Shāfi'ī cenderung menetapkan hukum berdasarkan *nash* dan dalil yang ada, dalam hal ini pemikiran Al-Shāfi'ī cenderung bersifat tekstual. Selain itu dalam penetapan hukumnya, Al-Shāfi'ī menggunakan metode *Istishab* yaitu penetapan hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu, beliau ber-*istimbath* hukum berlandaskan hadith nabi Muhammad SAW. Dan jika tidak ada dalil ataupun hadith baru yang menggugurkannya, maka hukumnya adalah tetap sampai ada dalil atau hadith yang menggantikannya. Dengan begitu menutup kemungkinan penggunaan metode *istimbath* lain karena hadith merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan dalil-dalil dan nash yang telah ada, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Potensi zakat sebagai dana sosial dapat dioptimalkan untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Zakat wajib dibayarkan oleh orang yang telah mampu dengan batas kekayaan tertentu.
2. Untuk wali dari orang gila ataupun juga dari orang-orang berkebutuhan khusus, alangkah lebih baik mengeluarkan zakat atas harta mereka, selain

untuk kepentingan sosial, juga sebagai bentuk *ikhtiyat* atas *ikhtilāf* pendapat antara Imam Abū Hanīfah dan juga Imam Al-Shāfi'ī.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Madhhab Shāfi'ī*. Jakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushūl al-Fiqh*. Terj: Saefullah Ma'shum et. al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajjar. *Fath Bari Syarah: Shahih Bukhari (Buku 8)*. Terj: Amirudin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Jamal, Syaikh Muhammad. *Biografi 10 Imam Besar*. Terj: Khaled Muslih dan Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madhhab Al-Arba'ah, Juz 1*. Beirut: Darr al-Fikr, 1990.
- Al-Sarkhasiy, Syamsuddin. *Al-Mabsūth Juz II*. Beirut: Darr el-Marefah, 1989.
- Amin, Husayn Ahmad. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Anshori. *Hukum Zakat dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunta, Suharsimi. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- As-Sindi, Syekh Muhammad Abid. *Musnad Shāfi'ī Juz 1 dan 2*. Terj: Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- As-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab: Hanafi, Maliki, Shāfi'ī, Hambali*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Ash-Siddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Yogyakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.
- . *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000

- Al-Shāfi'ī, Idris. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2002.
- , *al-Umm*. Terj: Ismail Yakub. Semarang: CV Faizan, 1987.
- , *Mukhtashar Kitab Al Umm Fiil*. Terj: Mohammad Yasir Abd Muthallib. Jakarta: Pustaka Azam, 2004.
- , *al-Risalah*. Terj: Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa Ibn Surah. *Sunan At-Tirmidzi Juz 1*. Terj: Moh. Zuhri, dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Terj: Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Biek, Muhammad al-Khudhairi. *Tarjamah Tarikh Tasyrik: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Semarang: Darul Ihya, 1980.
- , 2007. *Ushul al-Fiqh*. Terj: Faiz Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani
- Dib al-Bughma, Musthafa. Musthafa al-Khann, dan Ali al-Syurbaji. *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Shāfi'ī Jilid 1*. Terj: Misran. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Dib al-Bugha, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Shāfi'ī*. Terj: Pakih sati. Solo: Media Zikir, 2018.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Biografi 60 Ulama Salaf*. Terj: Masturi dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Hamid, Abdul. dan Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Hidayati, Lia. "Studi Komparatif Pemikiran Abu Zahrah Dan Yusuf Qardawi Tentang Zakat Saham Perusahaan," *Skripsi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013.

- Ibrahim, Yasin. *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*. Terj: Wawan S dan Danny. Bandung: Pustaka Madani, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj: Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mahmud. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madhab: Ja'fari, Hanafi, Shāfi'i, Maliki, Hambali*. Terj: Masykur A. Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera. 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2014.
- Nafi'ah. "Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Shāfi'i dan Abū Hanīfah Tentang Zakat Madu," *Skripsi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005.
- Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Paramudita, Rifqa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *Mustahiq* Zakat Dari Golongan *Muallaf* Di Desa Klepu Kecamatan Sooko" *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Prihatin, Farida. Uswatun Hasanah, dan Widyaningsih. *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf; Teori dan Prakteknya Di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Qasim, Salam. *al-Amwal*. Beirut: Darul Fikr, 2003.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadith*, Terj: Salman Harun, Dinin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.
- Ridwan, Syamsuri. *Zakat Di Dalam Islam*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1998.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu al-Mujtahid*. Terj: Abdurrahman, dan Haris Abdullah. Semarang: CV Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah ( Jiid 3)*. Terj: Mahyudin Syaf. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.
- Saleh, Abdul Mun'im dan Mifta Qurrahman. *Istihsan Dalam Madhhab Shāfi'i: Tinjauan Kasus Mustatsnayat Madhhab Shāfi'i Dalam Perspektif Islam Madhhab Hanafi*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2012
- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Shāfi'i*. Jakarta: Zaman, 2015.
- Syaltut, Mahmud dan Ali as-Sayis. *Fiqh Tujuh Madhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Shāfi'i, Hambali*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- . *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Terj: Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Subandi, Bambang dkk. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2011.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zein, Muhamad Ma'shum. *Arus Pemikiran Empat Madhhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madhhab*. Terj: Agus Efendi dan Bahruddin Fanany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.